



TIM HUKUM - AS
ANGELA IDANG BELAWAN - SUHUK
KAB. MAHAKAM ULU

ASLI

Jln Poros Ujoh Bilang - Long Melaham Simpang Raisa Ujoh Bilang Kec. Long Bagun

Jakarta, 19 Juni 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025
sebagaimana yang dimohonkan oleh **Novita Bulan** dan **Artya Fathra Marthin**,
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 2 (Dua)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ANGELA IDANG BELAWAN
Alamat :

Email :

2. Nama : SUHUK
Alamat :

Email :

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 327 / PHPU.BUP. XXIII / 2025

Hari : Kamis

Tanggal: 19 Juni 2025

Jam : 14.43 WIB

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Nomor Urut 3 (tiga), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 dan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-3 dan PT-4**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bertanggal 11 Juni 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUHAMMAD NURSAL (NIA :14.00216)
2. DAMANG (NIA :19.03944)
3. EKO SAPUTRA (NIA :18.03858)
4. UNIRSAL (NIA :16.02518)
5. MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN (NIA :19.03985)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **TIM HUKUM - AS ANGELA IDANG BELAWAN - SUHUK**, beralamat di Jalan Poros Ujoh Bilang-Long Melaham Simpang Raisa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Hp: 081342389779, Email: hazrulshsirajuddin@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut

Sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

Dalam hal ini memberi Keterangan selaku Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025 sebagaimana yang dimohonkan oleh **Novita Bulan** dan **Artya Fathra Marthin**, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Nomor Urut 2 (Dua), dengan dalil-dalil dan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022**, dengan selengkapny harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Ulu Nomor: 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 Wita (Bukti PT-1);”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Menyatakan:

“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara a quo....;”

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **57/PHPU-D-VI/2008** pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pemilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak **signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan**, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (PHPU.D Tangerang Selatan)**. Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait....”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D 2025, MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

*Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang **berkeadilan, demokratis, dan berintegritas** tersebut adalah penegakan semua instrumen*

hukum PemiluKada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

*Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk PemiluKada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU PemiluKada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum PemiluKada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemiluKada** yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil PemiluKada.*

*Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih **mungkin menyisakan ketidaktuntasan**, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemiluKada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah **singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan PemiluKada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemiluKada**.*

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian PemiluKada usai, siapapun yang menjadi pemenang PemiluKada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip PemiluKada tidak terjadi pada tahapan PemiluKada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara PemiluKada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum PemiluKada yang terkait dengan tahapan PemiluKada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil PemiluKada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta PemiluKada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum

*dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara **perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”*

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo **tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016** yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”*

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: *“PSU Sayang anak, Penyalahgunaan kewenangan Bupati aktif untuk kepentingan Paslon 03, Kontrak Politik dengan Ketua RT, money politik di 3 (tiga Kecamatan, Ketidakterpenuhan syarat sebagai Calon Wakil Bupati an. Suhuk (Calon Wakil Bupati Paslon 03);”*

Keseluruhan dalil Pemohon *a quo* tidak terkait dengan pelanggaran dalam perolehan suara (Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara), tetapi hanya terkait dengan proses yang dianggap oleh Pemohon telah mempengaruhi hasil PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu;

Dalam pandangan Pihak Terkait dalil *a quo* tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah secara patut, menyatakan tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf a “UU PEMILIHAN,”- tidak terdapat pelanggaran serius atau kejadian khusus - yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan);

Quod non sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, sebagaimana juga akan diuraikan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena selain tidak memiliki “kedudukan hukum,” berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan, juga Permohonan Pemohon Kabur atau tidak Jelas (*Obscur Libelium*). Adapun dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dalam praktik yang lazim, Mahkamah selalu menilai dan memeriksa pokok permohonan Pemohon sebelum menilai kedudukan hukum pemohon berkenaan dengan Pasal 158 “UU PEMILIHAN.” Jika kemudian tidak terdapat kondisi spesifik atau kejadian khusus atas dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, Mahkamah baru kemudian menilai kedudukan hukum Pemohon dalam ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan berdasarkan Pasal 158 UU Pemilihan;

Bahwa dengan tanpa bermaksud mendahului Mahkamah dalam menilai perkara ini, Pihak Terkait dalam hal ini memandang seluruh dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum (akan diuraikan kemudian dalam keterangan pihak terkait pada bagian Pokok Permohonan). *in casu* karena tidak ada kejadian khusus yang kemudian dapat menjadi alasan untuk mengenyampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU PEMILIHAN terhadap Permohonan *a quo*, maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon terkait dengan kedudukan hukum Pemohon;

Bahwa secara konkrit Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah. Pihak Terkait selanjutnya memberikan keterangan dan uraian yuridis atas *legal standing* Pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa dengan berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 bertanggal 23 desember 2024 Perihal Data jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024, diketahui Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam ulu saat ini berpenduduk **39.319** – tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Jiwa (**Vide: Bukti PT- 5**);
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

...Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota....;”

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu yaitu **39.319** – tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan belas Jiwa (**Vide Bukti PT- 5**) maka dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan, Pemohon haruslah memenuhi ambang Batas Persentase Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK yaitu sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu;
- 4) Bahwa dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan (**Vide Bukti PT-1**) *Juncto* Model D Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (**Vide Bukti PT-2**), perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon 02) dan Pihak Terkait (Pasangan Calon 03) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2:
Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi
atas Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Bukti PT-2 dan PT-1)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. YOHANES AVUN M.Si – Drs. Y. JUAN JENAU	3.013
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E (PEMOHON)	7.731
3.	ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E (PIHAK TERKAIT)	10.033
Jumlah Suara Sah		20.777

- 5) Bahwa dengan berdasarkan tabel 2 di atas, yakni jumlah perolehan suara sah dari Pihak Terkait dan Pemohon, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 20.777 suara dengan keberlakuan ambang batas 2 % (dua persen), maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon (Paslon 02) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah, yaitu $20.777 \times 2 \% = 415,54$ suara (dibulatkan menjadi 416 suara);
- 6) Bahwa selisih perolehan suara antara **PIHAK TERKAIT** dengan **PEMOHON** yaitu $10.033 - 7.731 = 2.302$ suara (di atas 416 suara) atau setara dengan nilai 11 persen - ($2.302/20.777 \times 100 \% = 11$ persen)-, sehingga dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf a UU Pemilihan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi iudicio*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBELIUM

Bahwa kami dari “Pihak Terkait” setelah membaca secara utuh Permohonan Pemohon terdapat beberapa keadaan Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, yaitu mengandung keaburan/tidak jelas (Obscur libelium), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sehubungan dengan Permohonan tidak jelas, dengan tanpa perlu memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Bahwa adapun permohonan Pemohon kemudian menjadi kabur/tidak jelas dapat kami uraikan sebagai berikut:

Posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian

- 1) Bahwa permohonan tidak jelas karena Posita dengan Petitum tidak saling berkesesuaian dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Posita Nomor 23 sampai dengan nomor 33 (halaman 13 sampai dengan halaman 15) memperlakukan money politik yang terjadi di **tiga (3)** kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Pahangai.
 - b. Namun dalam Petitum Nomor 11 halaman 24, pemohon hanya meminta untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang di **dua (2)** Kecamatan yaitu Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung. isi petitum Petitum Nomor 11 halaman 24 sebagai berikut:
Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten mahakam ulu tahun 2024 di seluruh TPS di wilayah kecamatan long bagun dan kecamatan long Hubung
 - c. Uraian huruf a dan b diatas menunjukkan tidak adanya persesuaian antara Posita dengan Petitum

Mencampurkan adukkan posita

- 2) Bahwa permohonan tidak jelas karena dalam posita mencampur adukkan antara dalil posita yang menghendaki Petitung diskualifikasi dan dalil posita yang menghendaki pemungutan suara ulang di dua kecamatan dengan uraian sebagai berikut:
- a. Dalam petitum permohonan Pemohon halaman 23 sampai dengan halaman 24 memuat 3 alternatif petitum yaitu
 1. Nomor 2 sampai 5 menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan menetapkan pemohon sebagai calon terpilih
 2. Nomor 6 sampai dengan 9 menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh kabupaten Mahakam Ulu
 3. Nomor 10 sampai dengan 11 meminta untuk dilaksanakan Pemungutan suara ulang di dua (2) Kecamatan yaitu Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung
 - b. Namun dalam posita permohonan tidak dikluster atau dikelompokkan dengan cara membuat sub bab atau sejenisnya dengan membedakan mana posita dalil-dalil pelanggaran yang menghendaki agar pihak terkait didiskualifikasi dan mana posita dalil-dalil pelanggaran yang menghendaki agar dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan saja. Jika mencermati permohonan, semua dalil-dalil digabung oleh pemohon baik berkaitan dengan pelanggaran ASN, money politik, dan persyaratan calon.

Petitum Inkonsiten

- 3) Bahwa dalam Petitum halaman 23 sampai dengan halaman 24 yang memuat 3 alternatif sehingga menunjukkan adanya keragu-raguan pemohon untuk menentukan kepentingan dari Pemohon. Dalam petitum awal (Nomor 2 sampai dengan 5) meminta untuk mendiskualifikasi Pihak terkait. Hal ini berarti Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai peserta pemilihan secara hukum, Namun dalam Petitum alternatif (Nomor 10 sampai dengan 11 Pemohon tetap mengakui Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Petitum menunjukkan sikap tidak konsisten dari pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, petitum pemohon tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat dikualifisir sebagai Permohonan (obscure libellium)

Petitum Pemohon Prematur

- 4) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon (posita) angka 37 sd angka 51, termasuk dalam angka 56, pada intinya Pemohon mendalilkan Calon Wakil Bupati 03 dari Pihak Terkait tidak terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024. Lalu kemudian menyimpulkan jika Termohon telah melakukan pelanggaran yang terukur karena telah meloloskan

Calon Wakil Bupati atas nama SUHUK, SE yang terlarang untuk mengundurkan diri dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 5) Bahwa meskipun Petitum Pemohon telah diformulasikannya secara alternatif (tiga pilihan permintaan kepada Mahkamah). Satupun tidak diuraikan mengenai permintaan untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang dan terkait dengan penetapan Calon Wakil Bupati 03. Pemohon justru meminta untuk pembatalan Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait), padahal yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hanya pada Calon Wakil Bupati 03;
- 6) Bahwa kemudian jika ditelaah Posita Pemohon pada angka 56, terdapat permintaan kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS se-kabupaten Mahulu dengan mengganti calon wakil Bupati Nomor urut 3;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut dalam angka 56, yang kemudian tidak dimintakan kepada Mahkamah mendiskualifikasi Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 (hanya meminta mendiskualifikasi Pasangan Calon 03), jelas-jelas terkualifisir sebagai petitum yang prematur dan berkonsekuensi pada Permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dalam konteks permohonan yang tidak jelas atau kabur;

Petitum Pemohon Tidak Jelas Dasar Pijakannya dalam Posita

- 8) Bahwa dalam petitum alternatif ketiga dari Pemohon pada angka 11 pada intinya meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Termohon (KPU Kabupaten Mahakam Ulu) untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS Wilayah Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung;
- 9) Bahwa permintaan Pemohon tersebut agar dilaksanakan PSU di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, oleh Pemohon tidak menjelaskannya dalam posita (Pokok Permohonan), dengan berdasarkan keadaan pelanggaran apa sehingga permintaan PSU di dua kecamatan *a quo* layak dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- 10) Bahwa jika diperhatikan kembali Pokok Permohonan Pemohon, setidaknya dua kali peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon berkenaan dengan pelanggaran serius atas tahapan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu. Satu berkenaan dengan tuduhan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahakam Ulu di dua kecamatan (yaitu Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung). Satunya lagi berkenaan dengan tuduhan money politic terhadap Pihak Terkait, namun diuraikan oleh Pemohon terjadi pada 3 (tiga) kecamatan (Long bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai (pertanyaan mendasarnya, mengapa pula Pemohon tidak meminta dalam petitum, untuk dilaksanakan PSU untuk 3 kecamatan dimaksud);

Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon dalam merumuskan petitum kabur atau tidak jelas pijakan peristiwanya dari Posita, dengan apa yang telah dicantumkan dalam petitum, berikut dengan permintaan PSU di dua kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung)

11) Bahwa dengan tidak jelasnya pijakan peristiwa dalam posita permohonan *a quo*, terhadap petitum untuk pelaksanaan PSU di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, maka dengan demikian secara formil Permohonan Pemohon mengandung kekaburan atau ketidakjelasan yang menjadi patut bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalil Dalam Posita Bertentangan Satu Sama Lain

12) Bahwa dalam Posita atau Pokok Permohonan Pemohon pada angka 56 menguraikan dalilnya sebagai berikut:

“...Bahwa selain itu, atas dasar argumentasi yuridis serta berdasarkan fakta hukum atas terjadinya pelanggaran terukur oleh Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk meminta kepada MK agar hasil Pilkada benar-benar genuine dan original, mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3, dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU diseluruh TPS se-kabupaten Mahakan Ulu, dengan mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3....”

13) Bahwa posita Pemohon tersebut, terjadi pertentangan satu sama lain, sebab di satu sisi Pemohon meminta agar *Pasangan Calon Nomor urut 3 didiskualifikasi*, namun di sisi lain hanya meminta *penggantian untuk Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3*;

Pemohon pada sesungguhnya tidak jelas dalam mengajukan permintaan kepada Mahkamah, apakah permintaannya Pembatalan Pasangan Calon atau permintaan pembatalan Calon Wakil Bupati saja (karena ada permintaan tambahan, mengganti Calon Wakil Bupati No. urut 3);

Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, jelas menjadi sulit bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon, dalam praktik yang lazim dari beberapa perkara diskualifikasi yang dikabulkan Mahkamah pada PHPU.D 2025 sebelumnya, untuk pembatalan Paslon, maka berkonsekuensi penggantian untuk Paslon, bukan penggantian pada calon saja;

Mahkamah akan memutuskan cukup penggantian pada calon saja (calon Bupati atau Calon Wakil Bupati) jika ketidakterpenuhan syarat terjadi pada calon, tidak ada preseden MK karena pembatalan Paslon, lalu kemudian berkonsekuensi pada penggantian calon semata;

14) Bahwa dalam posita atau pokok permohonan pemohon pada angka 58 juga menguraikan dalilnya secara bertentangan satu sama lain, yang dapat Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

“...Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, Pemohon menggarisbawahi banyaknya titik pelanggaran yang terjadi di 2 (dua) kecamatan, yakni Long Bagun dan Long Hubung, yang tentu saja berdampak pada diunggulkannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Angela Idang Belawan – Suhuk, SE yang unggul perolehan suaranya

*dibandingkan Pemohon dengan Pasangan Calon lainnya, maka demi hasil pemilihan yang original dan tidak lagi dicemari oleh tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon **di tiga kecamatan dimaksud**, kiranya beralasan hukum apabila Pemohon memohon agar Mahkamah berkenan membatalkan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon pada seluruh TPS di 2 (dua) Kecamatan, yakni kecamatan Long Bagun dan Long Hubung dan memerintahkan Termohon menyelenggarakan PSU di seluruh TPS 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Long Bagun dan Kecamatan Long Hubung, Kabupaten mahakam Ulu....”*

- 15) Bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon *a quo*, yakni terjadi pertentangan satu sama lain, alih-alih menggarisbawahi titik pelanggaran banyak terjadi di 2 kecamatan, namun saat yang sama juga menyatakan terjadi tindakan curang yang menguntungkan salah satu pasangan calon, di 3 (tiga) kecamatan;

Dalil demikian jelas akan menjadi sulit untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, karena adanya dugaan peristiwa pelanggaran krusial tidak jelas jumlahnya dalam konteks wilayah Kecamatan. Apalagi dalam dalil Pemohon sebelumnya selain menguraikan tuduhan pelanggaran serius oleh Bupati aktif terjadi di 2 kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung) juga menguraikan pelanggaran pemilihan dalam dugaan money politic terjadi di 3 Kecamatan (Long Bagun, Long Hubung, dan Long Pahangai). Pertanyaan mendasarnya, apakah dalam konteks demikian Pemohon meminta PSU untuk 2 kecamatan atau 3 Kecamatan;

- 16) Bahwa terhadap dalil dan keadaan tersebut sebagaimana diterangkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, sebagai dalil yang terjadi kontradiksi satu sama lain, maka permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan atau kekaburan, *quod non* secara formil Permohonan Pemohon sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon karena kabur atau tidak jelas;

Pemohon Mencampuradukan antara Dalil dalam Pokok Permohonan dengan Kedudukan Hukum Pemohon

- 17) Bahwa dengan memperhatikan Permohonan Pemohon pada bagian “Kedudukan Hukum Pemohon” pada Halaman 6 sd Halaman 9/angka 7 sd angka 19 dengan membandingkan Pokok Permohonan Pemohon pada Halaman 10 sd Halaman 22/ angka 3 sd angka 58. Pemohon pada intinya telah mencampuradukan dalil yang seharusnya cukup diuraikan dalam Pokok Permohonan, tetapi juga diterangkannya pula lebih dahulu dalam sub bab “Kedudukan Hukum Pemohon;”
- 18) Bahwa cara perumusan permohonan demikian selain menyalahi syarat format Permohonan sebagaimana yang telah ditetapkan MK dalam PMK Nomor 3/2024, juga perumusan format Pemohon yang demikian akan menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses hukum acara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah, terutama bagi Pihak Termohon dan Pihak Terkait dalam hal menjawab dan menanggapi permohonan Pemohon;

- 19) Bahwa sangat dimungkinkan dengan perumusan permohonan yang demikian, akan memunculkan pula jawaban dan tanggapan yang berulang-ulang (dalil yang sama), dan berkonsekuensi pada sulitnya Mahkamah membuat pertimbangan antara kedudukan hukum Pemohon dengan Pokok Permohonan Pemohon, terlebih dalam berbagai preseden PHPU Kepala Daerah, mahkamah selalu memeriksa pokok permohonan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 “UU PEMILIHAN;”
- 20) Bahwa dengan Permohonan Pemohon yang mencampuradukan dalil yang semestinya cukup diuraikan dalam Pokok Permohonan saja (tidak perlu diuraikan dalam kedudukan hukum), maka secara formil Permohonan Pemohon menjadi patut untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak dapat diterima karena permohonan tidak jelas atau kabur;
- 21) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian eksepsi *obscur libelium* yang telah kami uraikan di atas, in qasu Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024;**

Berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kada sebelumnya, diantaranya **Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);**

Yakni Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in qasu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara *similia similibus* sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

- 22) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR**, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. POKOK PERMOHONAN

Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang menjadi alasan meminta kepada Mahkamah agar membatalkan atau mendiskualifikasi Paslon 03 (Pihak Terkait). Sebab dalam pandangan Pihak Terkait keseluruhan dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi, membantah dalil-dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan (Halaman 9 sd Halaman 22) secara satu-persatu dan secara sistematis,

dengan terlebih dahulu menguraikan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 24 Mei 2025 sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025;

Bahwa hasil Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Mahakam Ulu 2024 dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (**Vide Bukti PT-1**) *Juncto* Model D Hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota Halaman 2-2 lembar 1 (**Vide Bukti PT-2**), sebagai berikut:

Tabel 3: Perolehan suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Jumlah Suara sah dalam Pelaksanaan PSU 24 Mei 2024 di Kabupaten Mahakam Ulu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. YOHANES AVUN M.Si – Drs. Y. JUAN JENAU	3.013
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E	7.731
3.	ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E	10.033
Jumlah Suara Sah		20.777

Bahwa terjadinya selisih suara antara Pemohon (Paslon 02) dengan Pihak Terkait (Paslon 03) yaitu sebanyak 2.302 suara (10.033 – 7.731), dalam pandangan Pihak Terkait tidak terpenuhi sebagai “pelanggaran serius” dan “pelanggaran terukur” yang selanjutnya Pihak Terkait akan membantah pada pokok keterangan ini;

Bahwa secara sederhana dan secara konkrit, Pemohon pada dasarnya meletakkan tuduhan pelanggaran serius kepada Pihak Terkait dalam permohonannya, meliputi: Calon Bupati Nomor Urut 3 an. Angela Idang Belawan berstatus sebagai anak kandung Bupati Mahakam Ulu an. Bonifasius Belawan Geh, Bupati Mahulu menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan Paslon 03, Kontrak Politik untuk Ketua RT, *Money Politic* di 3 (tiga) Kecamatan;

Sementara mengenai pelanggaran terukur, Pemohon pada dasarnya berpandangan dan menuduh Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK, S.E., tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada PSU Mahakam Ulu, dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 bertanggal 21 Maret 2025;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pemohon tersebut, selanjutnya “Pihak Terkait” memberikan keterangan berupa Tanggapan, Bantahan, dan Sanggahan sebagai berikut:

A. Tuduhan Pemohon dalam termin PSU Sayang Anak Jilid II, tentang Calon Bupati Nomor Urut 3 (Angela Idang Belawan) berstatus sebagai anak Kandung Bupati aktif Kabupaten Mahulu

Bahwa Pihak Terkait berpandangan, Partai Politik (PKB, PAN, dan Partai Demokrat) yang mengusung Angela Idang Belawan – Suhuk SE, sebagai pengganti dari Owena Mayang Sari – Stanislaus Liah yang telah didiskualifikasi berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025, *quod non* memerintahkan kepada Parpol Pengusung Paslon 03 mengajukan Paslon pengganti, telah sesuai dengan syarat dan prosedur pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Pemilihan, Pasal 14 PKPU Pencalonan (PKPU No. 8/2024 *Juncto* PKPU No. 10/2024) dan berikut Keputusan KPU No. 1229 tahun 2024 tentang Pedoman Tekhnis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Paslon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa secara gamblang, Pihak Terkait selanjutnya akan memberikan tanggapan atas dalil Pemohon “PSU sayang anak Jilid II” yang dituduhkan kepada Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) an. Angela Idang Belawan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa baik dalam Pasal 7 “UU Pemilihan” maupun dalam Pasal 14 PKPU No. 8/2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024 sama sekali tidak ada larangan dan/atau persyaratan Calon Bupati tidak boleh memiliki hubungan darah dengan Bupati aktif (atau yang masih sedang menjabat);
- 2) Bahwa dahulu memang dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf r UU No. 8/2015 mengatur syarat Calon Kepala Daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang selanjutnya dalam penjelasan UU *a quo*:

“Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan;”

- 3) Bahwa Pasal 7 ayat 2 huruf r UU No. 8/2015 tersebut selanjutnya dibatalkan dan dinyatakan oleh MK bertentangan dengan UUD NRI 1945, dengan pada pokoknya berdasarkan pertimbangan MK dalam Perkara Nomor 33/PUU-XIII/2015, sebagai berikut:

“ Dengan demikian telah jelas bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, syarat untuk dapat membatasi pelaksanaan hak asasi bukan semata-mata bahwa pembatasan itu harus dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana dijelaskan oleh pembentuk Undang-Undang (DPR dan Presiden) dalam perkara a quo. Seseorang yang karena kelahirannya atau karena memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain jika hendak

mencalonkan diri menjadi kepala daerah.... (Pragraf 3.16.1, Halaman 141 - 142)

“...Bahwa dengan rumusan yang maksudnya sebagaimana diterangkan oleh pembentuk Undang-Undang tersebut, Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 juga mengandung muatan **diskriminasi**. Ketentuan *a quo nyata-nyata* (dan diakui oleh pembentuk Undang-Undang) memuat perbedaan perlakuan yang semata-mata didasarkan atas kelahiran dan status kekerabatan seseorang. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu....* (Pragraf 3.16.2, Halaman 143)

“...Dengan demikian Pasal 7 huruf r dan Penjelasan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Memang benar bahwa tidak setiap perbedaan serta-merta berarti diskriminasi. Namun, dalam kasus *a quo*, tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat semata-mata didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok orang tertentu (*in casu* anggota keluarga kepala daerah petahana) untuk menggunakan hak konstitusionalnya (*in casu* hak untuk dipilih atau mencalonkan diri, *right to be candidate*) dan dilakukan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945(Pragraf 3.16.2, Halaman 143)”

- 4) Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tersebut, kemudian pembentuk UU dalam perubahan UU No 8/2015 ke UU No. 10/2016, *quod non* Putusan MK yang sifatnya *final and binding*, sehingga dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 10/2016, tidak lagi mengatur syarat calon kepala daerah “baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya” ...*tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan....* Karena pengaturan demikian bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana telah dinyatakan oleh mahkamah dalam amar Putusan *a quo*;
- 5) Bahwa dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, Pihak Terkait *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) an. ANGELA IDANG BELAWAN meskipun menyandang status sebagai anak dari Bupati aktif Mahulu, yang dalam hal ini telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahulu dengan berdasarkan Keputusan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-3**);

Dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-4**). Tidaklah berdasar dan beralasan tuduhan Pemohon sebagai bentuk “PSU sayang anak Jilid II,” dalil demikian jelas-jelas bermuatan “diskriminasi” yang bertentangan dengan

perwujudan Pilkada demokratis sebagaimana dalam *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015;

- 6) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 10 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan “Bupati Aktif Mahulu an. Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., **MENGAJUKAN** anak kandungnya “ANGELA IDANG BELAWAN” sebagai pengganti dari Calon Bupati Nomor Urut 3 sebelumnya yang telah didiskualifikasi dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP.XXIII/2025;

Bahwa baik secara yuridis maupun secara faktual, dengan berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 39 huruf a “UU PEMILIHAN” Calon Bupati diusulkan dan diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (bukan diajukan oleh Bupati aktif). Juga dengan berdasarkan **Model B Persetujuan Parpol KWK** oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKB terhadap Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait, **ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK**) secara jelas dan nyata-nyata diajukan oleh Gabungan Partai Politik (**Vide Bukti PT-6**);

Bahwa ANGELA IDANG BELAWAN dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan setelah Termohon melakukan penelitian dokumen yang diajukan oleh ANGELA IDANG BELAWANAN pada saat pendaftaran calon. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 66/PL.02.2-BA/6411/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. (**Vide Bukti PT-7**);

- 7) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan **ANGELA IDANG BELAWAN** yang berstatus sebagai anak kandung dari Bupati aktif Mahulu, yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahulu, dengan termin Pemohon “PSU Sayang Anak Jilid II” tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak dalil Pemohon *a quo*;

B. Tuduhan terhadap Bupati Aktif Mahulu melakukan “pelanggaran serius” untuk Kepentingan Paslon 03 (Pihak Terkait)

Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas dan sekeras-kerasnya, tidak ada pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.), untuk kepentingan dan memberi keuntungan kepada Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum dengan bantahan dan tanggapan oleh Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) **1) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan terdapat Pertemuan di ladang tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa (Permohonan Nomor 8, 9 halaman 11)**

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa sepanjang tahapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahulu dari Penetapan Paslon, Penetapan Nomor Urut, Pengumuman Nomor Urut dari tanggal 24 Maret 2025 sd Hari PSU 24 Mei 2025 (berdasarkan SK KPU Mahulu Nomor 12/2025), Bupati Aktif Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) tidak pernah atau tidak ada peristiwa memobilisasi ASN dan perangkat pemerintahan yang bertempat di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun;
- b. Bahwa tuduhan tersebut hanyalah “Karangan Pemohon” sebab dalam dalilnya peristiwa mobilisasi ASN dimaksud tidak terang dan tidak jelas waktu kejadiannya, bahkan oleh Pemohon atas tuduhan demikian tidak pernah dilaporkan ke Panwas Kecamatan Long Bagun atau Bawaslu Kabupaten Mahulu, sehingga berdasar untuk tuduhan demikian dinyatakan sebagai peristiwa yang tidak pernah terjadi;
- c. Bahwa setelah pihak terkait melakukan Inzage atas bukti pemohon P-1 sampai dengan P-52, pihak terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya pertemuan di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa (Permohonan Nomor 8, 9 halaman 11). Padahal saat pembacaan permohonan dinyatakan adanya bukti saksi atas pertemuan tersebut;
- d. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, dan seluruh Perangkat Kampung/desa;
- e. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau berkordinasi kepada pihak manapun termasuk Kepala Dinas Kominfo untuk melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dengan Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa yang bertujuan untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025;
- f. Bahwa Kepala Dinas Kominfo, ASN, Perangkat Kampung adalah pihak-pihak yang dilarang oleh UU Pemilihan untuk disertakan sebagai Tim Kampanye sehingga Pihak Terkait tidak pernah mengajak pihak-pihak tersebut dalam kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
- g. Bahwa Pihak Terkait melakukan konfirmasi melalui surat Nomor 001/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (**Vide Bukti PT-8**) kepada Kepala Dinas Kominfo Mahakam Ulu perihal peristiwa tersebut. Kepala Dinas Kominfo membalas dan menjawab konfirmasi Pihak terkait melalui surat balasan dinas Kominfo di atas dengan Nomor: 800/343/Diskominfostandi.TU/VI/2025, bertanggal 12 Juni 2025 (**Vide Bukti PT-9**) yang pada pokoknya menyatakan:

Dinas Kominfo tidak pernah mengadakan pertemuan untuk melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dengan Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/desa yang bertujuan untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025

- h. Bahwa Kepala Dinas Kominfo di bawah sumpah melalui akta affidavit juga membantah adanya pertemuan di ladang tower. Isi keterangan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti PT-10)**

Dengan ini saya menerangkan bahwa saya sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye salah satu Paslon yaitu Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 24 Mei 2025.

Bahwa saya tidak pernah mendapat perintah dari Bupati Mahakam Ulu dan Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) maupun Tim Kampanye Paslon 03 untuk hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan di LADANG TOWER di Kecamatan Long Bagun. Disamping itu, saya pun tidak pernah memobilisasi ASN, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Kampung untuk hadir dalam pertemuan yang dimaksud tersebut.

- i. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Bagun sebagai pihak yang disebutkan hadir dalam pertemuan tersebut melalui surat Nomor 002/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 **(Vide Bukti PT-11)**. Atas surat tersebut, Camat Long Bagun memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 138/112/KEC.LB-UM/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti PT-12)**

1) Bahwa saya selaku camat kecamatan long bagun tidak mengetahui adanya pertemuan yang dilaksanakan di ladang Tower hal ini dibuktikan dengan tidak adanya surat undangan;

2) Dengan tidak adanya surat undangan resmi, maka secara fakta juga tidak pernah menghadiri dan mengendalikan kelihatan dimaksud sebagaimana surat tim kuasa AS.

- j. Bahwa demikian pula Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Hubung sebagai pihak yang disebutkan hadir dalam pertemuan tersebut melalui surat Nomor 003/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 **(Vide Bukti PT-13)**. Atas surat tersebut, Camat Long Hubung memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 001/Hubg/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti PT-14)**

1) Bahwa perlu kami ingatkan sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik, baik itu pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum lainnya yang telah ditentukan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

- 2) *Bahwa kami tidak pernah mendapatkan undangan apa pun yang erat kaitannya dengan agenda politik dalam pemilihan kepala daerah kabupaten mahakam ulu 2024-2025;*
 - 3) *Bahwa tidak ada pertemuan di ladang Tower yang saudara maksud dan kami tak pernah mengetahui adanya kegiatan pertemuan tersebut kapan dan dimana waktu pelaksanaannya;*
 - 4) *Bahwa selain itu, juga tidak pernah ada terdaftar dalam buku register pemerintahan terkait dengan pertemuan di ladang tower yang saudara maksud;*
 - 5) *Bahwa dengan demikian, kami tegaskan kembali selama proses pemungutan suara ulang mulai dari tahapan dan pendaftaran sampai pemungutan suara ulang kami kantor camat Longhubung, kabupaten mahakam ulu tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Mahakam Ulu.*
- k. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahulu (Markus Wan), Camat Long Bagun, dan Camat Long Hubun telah membantah “tidak pernah terjadi mobilisasi ASN yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahulu, tidak pernah terjadi mobilisasi ASN yang melibatkan perangkat kecamatan Long Bagun dan Long Hubun di Ladang Tower Kecamatan Long Bagun, termasuk tidak pernah ada peristiwa bagi-bagi uang kepada peserta sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga jika peristiwa mobilisasi ASN oleh Bupati aktif Mahulu tersebut di Ladang Tower, kecamatan Long Bagun tidak pernah ada, maka rasional adanya tidak mungkin pula ada bagi-bagi uang untuk peserta yang hadir di acara tersebut;
- l. Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu sehingga sepengetahuan Pihak Terkait Para pihak yang disebutkan dalam peristiwa ini yaitu Kepala Dinas Kominfo, ASN, Perangkat kampung tidak pernah menjadi terlapor atau menjadi saksi untuk menerangkan peristiwa tersebut di Bawaslu atau di Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu;
- m. Bahwa pemohon baru mengajukan keberatan atas dugaan adanya peristiwa ini setelah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Sikap Pemohon yang mengetahui peristiwa tersebut tetapi tidak melaporkan kepada Bawaslu atau Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu secara hukum dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan laporan pelanggaran tersebut;
- n. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat pertemuan di Ladang Tower di Kecamatan Long Bagun yang dihadiri Kepala Dinas Kominfo, Seluruh Perangkat Kecamatan, seluruh Perangkat Kampung/Desa untuk mendukung atau memilih pihak terkait (Permohonan Nomor 8, 9 halaman 11) tidak beralasan hukum

sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “sebelum pertemuan di Ladang Tower, Bupati aktif mengumpulkan Kepala Dinas dan para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan Paslon, dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan Paslon 03;” (Permohonan Nomor 10 halaman 11)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon tersebut tidak dapat ditarik sebagai fakta yang meyakinkan, sebab selain tidak pernah terjadi peristiwa demikian, juga tidak terang dan jelas waktu kejadiannya dalam dalil Pemohon. Termasuk Pemohon tidak mencantumkan bukti atas tuduhan pelanggaran serius tersebut dalam dalilnya. Apakah dengan bukti video atau bukti lainnya yang sejalan dengan PMK Nomor 3/2024;
- b. Bahwa tidak terang dan jelasnya dalil Pemohon *a quo*, juga tidak ditegaskan secara konkrit, Kepala Dinas dari lembaga atau institusi mana saja yang dikumpulkan oleh Bupati aktif Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03, sehingga dalil demikian tidaklah dapat ditarik sebagai fakta yang bersifat meyakinkan dan mengandung kebenaran;

Bahwa dalam keterangan Affidavit Ahli (Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP, Vide Bukti PT-51) mengemukakan sebagai berikut:

“Hanya dengan melalui “keterangan saksi atau pernyataan-pernyataan” apalagi dalam dalil Pemohon untuk dugaan “pelanggaran serius dimaksud” tidak disertai dengan bukti apa (tanpa kode bukti), bahkan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut tidak disertai dengan waktu dan kapan kejadiannya. Adalah beralasan untuk dapat dinyatakan, tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah.”

- c. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti pemohon P-1 sampai dengan P-52, pihak terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menunjukkan adanya Pertemuan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN dirumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Permohonan Nomor 10 halaman 11);
- d. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini ANGELA IDANG BELAWAN sebagai Calon Bupati Kabupaten Mahakam Ulu adalah Entitas yang berbeda dengan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu meskipun Keduanya mempunyai hubungan keluarga;

- e. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan kampanye atau pertemuan dirumah Jabatan Bupati Mahakam Ule yang dihadiri Seluruh Kepala Dinas dan seluruh Aparatur Sipil Negara;
- f. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau berkordinasi kepada pihak manapun termasuk seluruh Kepala Dinas dan seluruh ASN Kabupaten Mahakam Ulu untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025;
- g. Bahwa Bupati Mahakam Ulu dalam pernyataannya di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada Pertemuan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN dirumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (**Vide Bukti PT-15**);
- h. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis Kepala Dinas Kominfo di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada pertemuan seluruh kepala dinas dan seluruh ASN, untuk mendukung atau memilih Pihak Terkait dalam pemungutan suara ulang tanggal 24 Mei 2025 (**Vide: Bukti PT-10**);
- i. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Camat Long Hubung sebagai ASN melalui surat Nomor 003/AS/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 (**Vide Bukti PT-13**). Atas surat tersebut, Camat Long Hubung memberikan klarifikasi melalui surat Nomor 001/Hubg/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: (**Vide Bukti PT-14**)
 - 1) *Bahwa perlu kami ingatkan sebagai aparatur sipil negara merupakan pihak yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik, baik itu pemilihan kepala daerah dan atau pemilihan umum lainnya yang telah ditentukan dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan;*
 - 2) *Bahwa dengan demikian, kami tegaskan kembali selama proses pemungutan suara ulang mulai dari tahapan dan pendaftaran sampai pemungutan suara ulang kami kantor camat Longhubung, kabupaten mahakam ulu tidak pernah terlibat dan melibatkan diri dalam proses pemilihan kepala daerah di Mahakam Ulu;*
- j. Bahwa tuduhan terhadap Bupati aktif Mahulu tersebut, mengumpulkan kepala dinas dan para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan Paslon, juga oleh Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Panwas Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten Mahulu, sehingga unjuk bukti atas tuduhan tersebut tidak memiliki alasan kuat untuk dapat meyakinkan mahkamah, sehingga berdasar dan beralasan atas tuduhan demikian dianggap tidak pernah ada dan secara patut dapat dikesampingkan oleh Mahkamah;
- k. Bahwa dengan tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dalil Pemohon *a quo* berkenaan dengan mobilisasi ASN yang melibatkan Kepala Dinas Kominfo, perangkat kecamatan (Long Bagun dan Long Hubung), tuduhan tersebut tidak

pernah terjadi secara faktual, maka dalil demikian tentulah tidak memiliki kausalitas dengan adanya selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung sebanyak 2.620 suara;

- l. Bahwa selisih perolehan suara tersebut adalah sudah berdasarkan kehendak bebas pemilih dalam menentukan pilihannya secara objektif, *genuine*, tanpa ada pengaruh dari pihak lain. Sehingga tidak berdasar dalil Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk dilaksanakan PSU pada dua kecamatan dimaksud (Long Bagun dan Long Hubung);
- m. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati mengumpulkan Seluruh Kepala Dinas dan Para ASN di rumah dinas Bupati setelah pengumuman penetapan pasangan calon dan meminta dukungan kepada yang hadir untuk memenangkan pasangan calon Nomor urut 3 (Permohonan Nomor 10 halaman 11) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

3) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu menunjuk Markus Wan menjadi kordinator khusus untuk ASN dalam memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 karena dijanji sebagai Sekretaris Daerah (Permohonan Nomor 13,14 halaman 11-12)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah jika Bupati Mahakam Ulu pernah memerintahkan kepala Dinas Kominfo untuk menjadi Kordinator pemenangan pihak terkait untuk kalangan ASN yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh pemohon yang menunjukan kepala dinas kominfo yang ditunjuk sebagai kordinator pemenangan Pihak Terkait untuk ASN yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu;
- c) Bahwa berdasarkan keterangan kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti PT-10)**

Bahwa saya tidak pernah mengkoordinir ataupun mengarahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup kerja Dinas Kominfo Kabupaten Mahakam Ulu maupun ASN di lingkup kerja Dinas lainnya yang ada di Kabupaten Mahakam Ulu, untuk mendukung dan memilih salah satu Paslon yaitu Paslon 03 (Angela Idang Belawan – Suhuk, S.E.) Pada Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan di Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 24 Mei 2025.

- d) Bahwa secara yuridis tidak mungkin Bupati Aktif dapat membentuk tim sukses, yang dapat membentuk tim sukses atau tim pemenang hanyalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Sehingga dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Bupati Mahakam Ulu membentuk tim sukses yang dikoordinir oleh Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Mahulu) merupakan dalil yang bertentangan dengan UU Pemilihan;

Lagi pula terhadap dalil *a quo*, oleh Pihak Pemohon yang dituduh, yakni Markus Wan telah membantah dalam keterangannya (**Vide Bukti PT-10**) “sama sekali tidak pernah terlibat atau melibatkan diri mengkoordinir seluruh ASN di Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03”

- e) Bahwa seandainya pun terdapat bukti Pemohon mengenai beberapa laporan ASN yang mendapat teguran melalui chat WA (Whatsapp) langsung dari Nomor Bupati karena tidak memberikan dukungan kepada Paslon 03, bukti chat Whatsapp demikian; hanyalah “...*Sebagai aplikasi berkirim pesan merupakan akun yang dapat digunakan bebas tanpa verifikasi identitas yang memadai. Siapapun dapat membuat akun berbagi pesan atau membuat ruang digital untuk berbagi pesan secara berkelompok dengan mengatasmakan orang atau kelompok tertentu tanpa verifikasi faktual...*” (Vide: Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, PHPU Gelombang II Banjar Baru, halaman 264 angka 4);
- f) Bahwa dengan adanya bantahan dari Markus Wan (Kepala Dinas Kominfo Mahulu) adalah tidak pernah terlibat atau melibatkan diri mengkoordinir seluruh ASN di Mahulu dalam rangka memenangkan Paslon 03, maka tentu tidak berdasar pula dalil Pemohon yang menyatakan jika Markus Wan dijanjikan menjadi Sekda (tidak jelas dalil Pemohon Markus Wan dijanji oleh Bupati aktif atau Paslon 03), jika Paslon 03 memenangkan PSU Pemilukada Mahakam Ulu;
- g) Bahwa sistem meritokrasi saat ini, untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris daerah dilakukan melalui proses terbuka dengan standar penilaian khusus sehingga tidak dapat dilakukan berdasarkan keinginan subyektif Bupati Mahakam Ulu semata. Semua tahapan pemilihan Sekda telah diatur mekanismenya dan melibatkan banyak pihak (Termasuk Gubernur dan Kementerian dalam Negeri) dalam proses pemilihannya;
- h) Bahwa jika dugaan pemohon benar mengenai adanya peristiwa ini maka seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu karena peristiwa tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilihan. Namun faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu atau Gakkumdu Kabupaten Mahakam Ulu. Pemohon baru keberatan dengan (dugaan) adanya peristiwa ini setelah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu menunjuk Markus

Wan menjadi kordinator khusus untuk ASN dalam memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 karena dijanji sebagai Sekretaris Daerah (Permohonan Nomor 13,14 halaman 11-12) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

4) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan Tribun Ujoh Bilang Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 menyampaikan agar mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 (Permohonan Nomor 16, halaman12)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa agenda atau jadwal pembagian surat keputusan perangkatan CPNS dan pengangkatan PPPK sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Badan kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati Mahakam Ulu tidak pernah mengusulkan jadwal pembagian surat keputusan tersebut kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta, Pemohon hanya mengajukan bukti P-5 untuk membuktikan ada ajakan untuk memilih pihak terkait;

Bahwa setelah mencermati bukti P-5 dari pemohon, surat tersebut hanya berupa undangan pelaksanaan kegiatan penyerahan SK PPPK tahap 1 dan CPNS TA 2024 tertanggal 16 Mei 2025 (Sama dengan Bukti Pihak Terkait, yaitu Bukti PT-16A). Tidak ada satupun teks dalam undangan tersebut yang menunjukkan adanya ajakan atau perintah dari Bupati Mahakam Ulu untuk memilih pihak terkait dengan ucapan “kalian sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3”

Bahwa tidak ada pernyataan saksi yang diajukan oleh Pemohon dari pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut seperti CPNS, PPPK atau kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu

- c. Bahwa penyerahan SK kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) bertanggal 20 Mei 2025, adalah bukan diprakondisikan agar CPNS dan PPPK dimaksud dapat memilih Paslon 03 pada 24 Mei 2024, tetapi merupakan perintah langsung dari Badan Kepegawai Negara RI (Pusat) dengan berdasarkan Surat Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 perihal Penetapan nomor induk ASN Kebutuhan Tahun anggaran 2024 bertanggal 18 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-16**), yang kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mahakam Ulu melalui surat Nomor 800/0657/BKPSDM-TU.P/V/2025 Perihal undangan pelaksanaan kegiatan

penyerahan SK PPK Tahap I dan CPND TA. 2024 bertanggal 16 Mei 2025); (**Vide Bukti PT-16.A**);

- d. Bahwa dalam kegiatan penyerahan SK kepada 140 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Bupati Mahulu (Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E.) bertanggal 20 Mei 2025 adalah tidak benar jika Bupati aktif Mahulu menyampaikan kepada penerima SK “*karena sudah mendapatkan SK maka jangan lupa dukung nomor 3*” tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan rekaman dan rekayasa Pemohon dengan memaksakan Bupati aktif ikut terlibat dalam kemenangan Paslon 03, yang perolehan suaranya sama sekali tidak ada pengaruh dari Bupati aktif Bonifasius Belawan Geh;
- e. Bahwa pada saat kegiatan tersebut Bupati Mahakam Ulu membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Digital dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional. Namun tidak ada satu pun dalam teks tersebut yang mengajak para hadirin terutama CPNS dan PPPK untuk mendukung atau memilih pasangan calon nomor urut 3 (**Vide Bukti PT-16 B**);
- f. Bahwa Pihak Terkait juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Mahakam Ulu melalui surat Nomor 004/AS/VI/2025 tanggal 15 Juni 2025. (**Vide Bukti PT-17**) Atas surat tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Mahakam Ulu memberikan klarifikasi melalui surat Nomor: 800/2203.1/BKPSDM-TU.P/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan: (**Vide Bukti PT-18**)
- 1) *Bahwa kegiatan penyerahan SK kepada CPNS dan PPPK yang dilaksanakan pada 20 Mei 2025 di Ujoh Bilang merupakan penjadwalan pengangkatan yang dilaksanakan berdasarkan pada Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025. Penetapan TMT CPNS tahun anggaran 2024 adalah 1 Mei 2025 sementara pada PPPK ada yang 1 Maret 2025 dan 1 Mei 2025. Hal ini terjadi karena adanya Berkas tidak sesuai dari peserta ketika melakukan pemberkasan pada sistem SIASN BKN;*
 - 2) *Bahwa kegiatan penyerahan SK tersebut sekaligus dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional serta mempertimbangkan aspek efisiensi;*
 - 3) *Bahwa didalam kegiatan penyerahan SK tersebut tidak pernah ada agenda politik apapun yang dilakukan pihak tertentu termasuk ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu;*
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Natalia Cory Marsela Lawaq salah satu CPNS yang menerima surat keputusan pengangkatan CPNS yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada ajakan atau permintaan dari Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada saat pembagian surat keputusan tersebut. **(Vide Bukti PT-19);**

h. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wari Christina salah satu PPPK yang menerima surat keputusan pengangkatan PPPK yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada ajakan atau permintaan dari Bupati Mahakam Ulu untuk mendukung dan memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) pada saat pembagian surat keputusan tersebut. **(Vide Bukti PT-20);**

i. Bahwa jika Pemohon menganggap peristiwa ini sebagai pelanggaran pemilihan maka seharusnya pemohon melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam ulu. Namun Faktanya, Pemohon tidak melaporkan peristiwa ini kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;

j. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Mahakam Ulu dalam kegiatan penyerahan Surat Keputusan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 403 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (PPPK) di lapangan Tribun Ujoh Bilang Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2025 menyampaikan agar mendukung pasangan calon Nomor Urut 3 (Permohonan Nomor 16, halaman12) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

5) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil Pemohon terkait dengan pelanggaran serius yang melibatkan Bupati aktif Mahulu terhadap Paslon 03 sudah sepatutnya dikesampingkan atau dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah, dengan kemudian menyatakan menolak permohonan *a quo*;

C. Tuduhan Mengenai “kontrak Politik antara Ketua RT dengan Paslon 03” sebagai “vote buying” yang menguntungkan Paslon 03

Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas dan sekeras-kerasnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait menggunakan kontrak politik berupa bantuan kepada Ketua RT, alokasi dana kampung, dana ketahanan keluarga sebagai bentuk “vote buying” dalam penyelenggaraan Pemilukada PSU di Kabupaten Mahakam Ulu. Secara sistematis atas tuduhan tersebut, Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai Visi Misi pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dapat merujuk kepada Putusan MK NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Mahakam Ulu Gelombang I) Halaman 172 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal ini, Pasal 64 ayat (1) UU 1/2015 mengatur bahwa calon wajib menyelaraskan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Sehingga visi, misi dan program aksi adalah adu gagasan yang selayaknya dipertarungkan antarpasangan calon agar pemilih dapat memilih pasangan calon terbaik dengan bebas sesuai kehendak hatinya.

Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran. Artinya, visi, misi dan program aksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tertera dalam Bukti T-11 dan Bukti PT-19 adalah sesuatu yang tidak melanggar hukum.

- 2) Bahwa demikian pula pertimbangan Putusan MK NOMOR 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 halaman 173 sampai yang pada pokoknya yang menyatakan sebagai berikut visi misi atau janji politik dalam bentuk pemberian bantuan dan atau barang tidak boleh disosialisasikan dengan cara membuat kontrak politik dengan pemilih, perangkat desa atau kampung, ketua RT, RW ataupun tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Sebab kontrak politik (tertulis) membuat pemilih terikat sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak suaranya;
- 3) Bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan Putusan MK 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut di atas, maka ada beberapa kaidah hukum yang dapat disimpulkan berkaitan dengan pembuatan Visi Misi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
 - A. Visi misi pasangan calon sebaiknya menyesuaikan dengan RPJP/RPJMD yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
 - B. Janji politik dalam bentuk apapun, baik berbentuk program, bantuan, dana, atau barang sekalipun, sepanjang dituangkan dalam rumusan visi, misi dan program aksi bukanlah pelanggaran;
 - C. Visi misi atau janji politik dalam bentuk pemberian bantuan dan atau barang tidak boleh disosialisasikan dengan cara membuat kontrak politik dengan pemilih, perangkat desa atau kampung, ketua RT, RW ataupun tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Sebab kontrak politik (tertulis) membuat pemilih terikat sehingga tidak memiliki kebebasan untuk menyalurkan hak suaranya.
- 4) Bahwa Dalam Perkara ini pihak terkait telah melaksanakan kaidah-kaidah sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MK 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - A. Bahwa Visi misi pihak terkait dalam bentuk program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT telah disesuaikan dengan RPJMD yaitu Perda

Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu dan RPJP Kabupaten Mahakam Ulu **(Vide Bukti PT-21)**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2025-2045 Bab III tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah maupun mengenai angka kemiskinan yang ekstrem (Halaman 178-179) sehingga perlu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan adanya isu strategis dan permasalahan daerah maka dirumuskan Visi dan Misi 5 Tahun tentang pemantapan ketahanan sosial, masyarakat, budaya dan ekologi (Halaman 202-203). Berpedoman pada isu strategis daerah dan Visi misi 5 Tahun RPJP tersebut maka Pihak Terkait membuat program yang konkrit untuk mewujudkan tujuan RPJP dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 3-6 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 6 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 100-300 juta per RT **(Vide Bukti PT-23)**

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu beserta lampirannya yang memuat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 Bab IV tentang Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah mengenai tingginya angka kemiskinan sehingga perlu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga RT, RW, kampung dan seterusnya. **(Vide Bukti PT-21)**

Untuk mengatasi angka kemiskinan dan perlunya peningkatan kesejahteraan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga RT, RW, kampung dan seterusnya maka dalam dan RPJMD kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2021-2026 Bab VI tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan daerah halaman VI-32 maka dirumuskanlah program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 3-6 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 6 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 100-300 juta per RT **(Vide Bukti PT-21)**

Dengan demikian Program dari Pihak Terkait telah tercantum dalam RPJP dan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu tentang RPJMD. Namun program yang ditawarkan oleh pihak terkait alokasi anggarannya ditambah disesuaikan dengan bertambahnya jumlah APBD Kabupaten Mahakam Mahulu yaitu Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT **(Vide Bukti PT-21)**

Bahwa selain itu, dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 56 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Mahakam Ulu yang disusun dan disahkan berdasarkan RPJP dan RPJMD yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Mahakam Ulu sudah terdapat program pemerintah berupa

Pemberian Alokasi dana kampung, pemberian dana ketahanan keluarga per dasawisma per tahun, pemberian dana RT (**Vide Bukti PT-22**)

- B. Bahwa program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT telah dituangkan secara resmi dalam dokumen Visi Misi pihak terkait yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Mahakam Ulu pada saat pendaftaran pasangan calon. (**Vide Bukti PT-23**)
 - C. Bahwa dalam rangka mensosialisasikan program Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT, Pihak Terkait tidak pernah membuat kontrak politik tertulis dengan perangkat desa/Kampung, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat atau pemilih sehingga mereka bebas untuk menentukan pilihan dengan program-program yang ditawarkan oleh Pihak Terkait
- 5) Bahwa tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan jika Bupati aktif Mahulu telah menyematkan kontrak politik dengan para ketua RT dalam program Paslon 03 (Pihak Terkait);

Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak rasional sebab dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024:

“Dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terdiri atas: ... Surat pencalonan dan kesepakatan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya yang telah memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK yang menyatakan: ... Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah;”

- 6) Bahwa dengan berdasarkan **Model B Pencalonan Parpol KWK** (Surat Pencalonan dan Kesepakatan Parpol Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahulu), dalam hal ini Paslon 03 dari tiga Parpol Pengusung (Demokrat, PKB, dan PAN) bersama-sama “menyatakan bahwa *naskah, visi, misi, dan Program Pasangan Calon yang telah diajukan telah sesuai dengan RPJP Daerah* (**Vide Bukti PT-6**);
- 7) Bahwa demikian pula dengan berdasarkan **Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK**, Paslon 03 (**ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK**) dengan secara bersama-sama menyatakan bahwa *telah membaca, menelaah dan memahami RPJP Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, dan menjadi pedoman dalam perumusan atau penyusunan naskah visi, misi, dan Program yang diajukan untuk pemenuhan persyaratan calon* (**Vide Bukti PT-23**);

- 8) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf d angka 4 PKPU No. 10/2024, berikut dengan **Model B Pencalonan Parpol KWK** dan **Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK**, sebagai dokumen administratif syarat pencalonan yang telah diserahkan oleh Pihak Terkait kepada KPU Mahakam Ulu (Termohon), maka tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan, ada penyematan kontrak politik untuk ketua RT terhadap Paslon 03 dengan melalui Bupati aktif Mahulu, sebab dengan berdasarkan ketentuan dan seluruh syarat pencalonan untuk pencatuman Visi, Misi, dan Program Kerja Paslon hanya dengan berdasarkan persetujuan bersama dengan Partai Politik pengusung (bukan dengan Bupati aktif);
- 9) Bahwa dengan berdasarkan **Model B Pencalonan Parpol KWK** dan **Model Pernyataan Naskah Visi, Misi, dan Program KWK** yang telah diserahkan oleh Pihak Terkait kepada Termohon, berikut Program Kerja Paslon 03 tidak ada sangkut pautnya dengan Bupati aktif Mahulu, maka tidak berdasar dan beralasan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, dimana Bupati aktif Mahulu terlibat sebagai mesin pemenangan dibarisan terdepan yang sangat aktif, dengan mengumpulkan para ketua RT dalam kampanyenya, dengan kembali meminta untuk memenangkan Paslon 03 dengan menjanjikan sejumlah uang dengan besaran yang sama dengan kontrak politik sebelum PSU;

Bahwa dalam kondisi faktualnya, Bupati aktif Mahakam Ulu tidak pernah ikut berkampanye atau melibatkan diri dalam kegiatan kampanye Paslon 03, hal mana atas tuduhan Pemohon tersebut, tidak terang kejadiannya (tempat nya dimana, tanggal berapa kejadiannya), sehingga dalil Pemohon *a quo* layak dan patut untuk dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 10) Bahwa Bupati aktif Mahulu dalam kondisi faktualnya tidak pernah terlibat dalam menyelubungkan Kontrak tertulis dengan para ketua RT, Bupati aktif Mahulu sesungguhnya sekalipun tidak pernah terlibat dalam kegiatan kampanye Paslon 03 sepanjang tahapan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Mahakam Ulu, sehingga bagaimana mungkin ada kejadian Bupati aktif melakukan pengumuman kalau Program Paslon yang sudah didiskualifikasi dahulu, akan tetap dilanjutkan oleh Paslon 03 berikut pemastian Ketua RT akan mendapatkan dana 200 – 300 juta, dasawisma 5-10 juta, dana kampung 4 – 8 milyar pertahun;
- 11) Bahwa dalam batas penalaran yang patut dan wajar, tidaklah mungkin seorang akan mengulangi kesalahan yang sama, sehingga tidaklah mungkin dalam kasus *a quo*, Pihak Terkait akan membuat “kontrak politik” sebagai bentuk pelanggaran yang sudah nyata dikualifisir oleh MK sebagai bentuk dari “vote buying;” **(Keterangan Ahli Affidavit, Prof. Aswanto, S.H., Dfm, Bukti PT-50);**
- 12) Bahwa Pihak Terkait dalam kegiatan kampanye baik di Kampung Batu Majang (kecamatan Long Bagun) maupun daerah lainnya, tidak pernah menyatakan “ada kontrak politik antara dirinya dengan Ketua RT” Pihak terkait justru melaksanakan perintah undang-undang, bahwa dalam kampanye Pasangan Calon guna meyakinkan pemilih yaitu dengan kewajiban menawarkan visi, misi, dan **Program**

Pasangan Calon (Vide: Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan, Pasal 64 ayat 1 UU Pemilihan, dan Pasal 68 ayat 4 UU Pemilihan);

Bahwa adapun program kerja Paslon 03 dengan melalui Visi Misi Mahulu Melaju (Maju Merata Berkelanjutan) sebagaimana terdapat pada Halaman 6 dalam Program Aksi Mahulu Melaju, Membangun Mahulu Untuk Semua: a. Melanjutkan dan menambah Program Alokasi Dana Kampung Rp. 4 – 8 Miliar per Kampung per Tahun; b. Melanjutkan dan menambah Program Dana RT Rp.200-300 juta per RT per Tahun

Berikut Program Mengurangi kemiskinan: Menuntaskan Program Ketahanan Keluarga Rp.5-10 juta per Dasawisma per Tahun (halaman 7), kesemuanya tidak dapat dimaknai sebagai “kontrak politik” tetapi program kerja Paslon yang sedianya akan diperjuangkan oleh Pihak Terkait jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mahulu periode 2024 sd 2029 (**Vide Bukti PT-23**);

Bahwa pencatuman program kerja tersebut dalam visi, misi Paslon 03 merupakan hal yang diwajibkan sebagai syarat pencalonan Kepala Daerah. Sehingga amat tidak rasional jika program kerja dimaksud yang telah melalui penilaian visi dan misi calon, oleh KPU Kabupaten Mahulu yakni berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon, kemudian oleh Pemohon masih menganggapnya sebagai kontrak politik yang bermuatan “vote buying” (Vide: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Halaman 97);

- 13) Bahwa pun dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan:

“RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap Pasangan Calon wajib memiliki visi, misi dan Program Kerja sebagai bekal dalam mempersiapkan penyusunan RAPBD yang berdasarkan visi, misi, dan program kerja yang telah diajukan ke KPU Kabupaten dan sebagai materi kampanye dalam Pemilihan Kepala daerah;

- 14) Bahwa dengan berdasarkan Surat Edaran Nomor 009/AS/SE/III/2025 Perihal Himbuan Kepada Seluruh Elemen Pendukung bertanggal 24 Maret 2025 (Vide Bukti PT-120), Pihak Terkait bahkan dari awal telah menghimbau kepada seluruh Tim Kampanye, relawan, dan Tim Sukses untuk tidak membuat kontrak politik,

demi mematuhi rambu-rambu aturan yang telah diamanatkan Undang-undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi;

- 15) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang Program Kerja Pihak Terkait dalam visi misi Mahulu Melaju (Maju Merata Berkelanjutan), berikut dengan penjabaran visi misi dalam program kerja “Membangun Mahulu Untuk Semua: a. Melanjutkan dan menambah Program Alokasi Dana Kampung Rp. 4 – 8 Miliar per Kampung per Tahun; b. Melanjutkan dan menambah Program Dana RT Rp.200-300 juta per RT per Tahun; Termasuk pula program kerja Mengurangi kemiskinan: dengan menuntaskan Program Ketahanan Keluarga Rp.5-10 juta per Dasawisma per Tahun;

Kesemuanya merupakan program kerja yang wajib dipenuhi oleh Paslon 03 pada saat pendaftaran dan pengajuan oleh Gabungan Parpol Pengusung (PAN, Demokrat, PKB), *quod non* wajib disampaikan pula pada peserta kampanye, sehingga tidaklah beralasan menurut hukum dalil Pemohon, jika program kerja dimaksud hendak dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, *vote buying*, yang kemudian dihubungkan dengan perolehan suara Pihak Terkait;

- 16) Bahwa mengenai program kerja Pihak Terkait yang dianggap oleh Pemohon sebagai bentuk dari “vote buying” kiranya menjadi penting pula mengutip bunyi dari Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan yang menegaskan sebagai berikut:

*“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan **melawan hukum** menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu....”*

Bahwa frasa melawan hukum dalam pasal *a quo* dengan berdasarkan doktrin dan yurisprudensi (terutama MvT dalam hukum Pidana), pada sesungguhnya ada orang yang berhak atau berwenang untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu. Yaitu perbuatan menjanjikan dalam kegiatan kampanye bagi paslon dalam bentuk program kerja yang diturunkan dari visi dan misi (dan RPJP Daerah Kabupaten), merupakan perbuatan yang tidak melawan hukum, atau dengan kata lain Paslon tersebut berhak untuk memberikan janji dengan melalui program kerja kepada peserta kampanye;

- 17) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pihak terkait masih menyampaikan kepada masyarakat terkait kelanjutan program manis, pihak terkait menanggapi sebagai berikut:

- a. Karena program telah masuk Visi-Misi maka juru kampanye pihak terkait dapat mensosialisasikan bentuk-bentuk program tersebut kepada masyarakat atau pemilih disetiap momentum kampanye dengan menggunakan alat

peraga atau bahan kampanye sebagaimana yang telah ditentukan oleh Termohon Kabupaten Mahakam Ulu;

- b. Bahwa yang disampaikan oleh juru kampanye pihak terkait adalah substansi dari Visi misi dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT. Hal ini sudah dicantumkan secara jelas dalam Visi Misi Pihak terkait yang diserahkan kepada KPU Mahakam Ulu;
- c. Bahwa Pihak Terkait dalam setiap kegiatan kampanye atau diluar kampanye tidak pernah membuat kontrak politik tertulis kepada Ketua RT, Tokoh Masyarakat, pemilih, dan perangkat kampung. Visi misi dalam bentuk Pemberian Alokasi dana kampung sebesar 4-8 miliar perkampung, pemberian dana ketahanan keluarga sebesar 5- 10 juta per dasawisma per tahun, pemberian dana RT sebesar 200-300 juta per RT hanya disampaikan secara lisan pada saat kegiatan kampanye;
- d. Bahwa peristiwa yang dimaksud oleh Pemohon terjadi di Kampung Batu majang. Pemohon memperoleh suara terbanyak dikampung Batu Majang sehingga tidak ada pengaruh sama sekali terhadap perolehan suara atas tindakan yang dilakukan oleh Juru Kampanye Pihak Terkait (**Vide Bukti PT-24**), hal tersebut dapat kami tampilkan sebagaimana dalam Tabel 4, sebagai berikut:

Tabel 4:
Perolehan Suara Pasangan Calon 02 (Pemohon) dan
Pasangan Calon 03 (Pihak Terkait) di Kampung Batu Majang (Vide Bukti
PT-54 dan PT-55)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara		Jumlah suara
		TPS 001	TPS 002	
2.	NOVITA BULAN, SE. M.B.A – ARTYA FATHRA MARTHIN, S.E (PEMOHON)	178	158	336
3.	ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK, S.E (PIHAK TERKAIT)	155	178	333

- 18) Bahwa mengenai peristiwa ini, Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu/Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu. Pemohon mengajukan keberatan mengenai Peristiwa ini setelah mengajukan permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi.

- 19) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang juru kampanye Pihak terkait dan Bupati Mahakam Hulu pernah menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang Keliru. (Permohonan Nomor 22 halaman 13)

Atas dalil pemohon tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon menyatakan Bupati Mahakam Ulu menyampaikan kepada publik, bahwa keputusan mahkamah konstitusi yang memerintahkan KPU Mahakam Ulu (Termohon) untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah putusan yang keliru. Hal ini dibuktikan dengan adanya Video Pemohon yang menampilkan pidato atau Sambutan dari Bupati Mahakam Ulu;
- b) Bahwa Video yang ditampilkan oleh Pemohon (P-51) adalah Video yang tidak utuh dan kutipan yang diambil oleh pemohon tidak memuat isi Pidato Bupati Mahakam Ulu secara keseluruhan. jika menyimak secara keseluruhan, pidato Bupati Mahakam Ulu menyampaikan pendapat pribadi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. namun, yang bersangkutan tetap menerima Putusan Mahkamah Konstitusi meskipun Bupati Mahakam Ulu tidak sependapat dengan putusan tersebut. Di akhir pidato tersebut disampaikan agar semua masyarakat Mahakam Ulu berdoa untuk Pemungutan Suara Ulang nanti dilaksanakan, lancar dan sukses;

Pidato Bupati mahakam ulu yang menegaskan tetap menerima putusan mahkamah konstitusi tidak diuraikan secara lengkap oleh Pemohon. Oleh karena itu, pidato tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk provokasi kepada masyarakat untuk menolak Putusan mahkamah konstitusi. Sebab di akhir pidato yang bersangkutan menyatakan menerima putusan tersebut. Selain itu, pidato tersebut tidak ada hubungannya dengan preferensi masyarakat dalam memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara ulang di Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa pidato Bupati Mahakam Ulu disampaikan setelah putusan mahkamah konstitusi dibacakan yang memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. pada saat itu tahapan pemilihan untuk pemungutan suara ulang belum ditetapkan oleh termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian belum ada pasangan calon yang diusung untuk menggantikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang telah didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi;

Terhadap bukti Pemohon P-51, setelah Pihak Terkait melakukan *inzage*, kalimat lengkap Bupati didalam video tersebut, adalah sebagai berikut:

“Sempat saya katakan kami Mahakam Ulu sedang berduka kepada MC kita. Ya, ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa, hari Senin lalu Keputusan MK menganulir yang mendiskualifikasi hasil pilkada kami yang sudah susah payah kami laksanakan tapi hasilnya dianulir dengan alasan yang menurut saya tidak kuat. Bagaimanapun kontrak politik, yang namaya kontrak politik itu,

*itu suatu komitmen dari Paslon yang isinya itu visi misi. Tidak bisa dikatakan sebagai TSM, karena itu penguatan kepada pemilih. Untuk mereka lebih yakin memilih paslon yang punya komitmen, kalau itu menjadi landasan tentunya semua program visi misi yang disampaikan oleh Para Calon itu semuanya TSM. Tapi itulah fakta politik ya, namanya kita berlawanan dengan pihak penguasa ya itulah konsekuensinya. **Kita terima saja, tidak jadi masalah, masih ada jalan ke Roma ya. Kita semua masyarakat Mahakam Ulu berdoa agar Pilkada Ulang nanti dilaksanakan dengan lancar dan sukses nanti kedepan.** Tidak ada berulang ulang kali untuk PSU. ya itu sedikit apa yang saya sampaikan duka cita mendalam tadi ya."*

- c) Bahwa mengenai Bukti P- 36 dan Video pemohon berupa surat pernyataan atas nama Kristiana Seling yang menyatakan juru kampanye Pihak Terkait menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah Putusan yang Keliru. Bahwa pihak terkait dan tim kampanye menegaskan tetap menerima dan menghargai Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan untuk dilakukan PSU. meskipun hal tersebut bukanlah harapan dari pihak terkait. Segala perintah dalam pertimbangan maupun amar putusan mahkamah konstitusi dijadikan dasar dan pedoman dalam melakukan kegiatan kampanye pada saat tahapan pemungutan suara ulang dilaksanakan. Pihak Terkait tidak lagi membuat kontrak politik secara tertulis dengan tokoh masyarakat, ketua RT/RW atau kepala kampung sebagaimana yang dilakukan ada pasangan calon sebelumnya.
- d) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka dalil Pemohon yang menyatakan juru kampanye Pihak Terkait dan Bupati Mahakam Hulu pernah menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keliru, tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 20) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang tindakan pembelian suara Paslon Nomor 3 yang paralel dengan tindakan Bupati Mahakam Ulu yang tidak netral dan berpihak kepada Pihak Terkait sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon sebagaimana Konfigurasi perolehan Suara (Permohonan Nomor 34 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa jumlah suara Pihak Terkait jauh lebih besar dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelumnya. Padahal Pihak Terkait tidak pernah membuat kontrak politik tertulis kepada Ketua RT/RW atau kepada tokoh masyarakat yang memiliki hak pilih. Hal ini berarti Pihak Terkait benar-benar dikehendaki oleh mayoritas pemilih untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;

- b) Bahwa terdapat satu kecamatan yang dimenangkan oleh Pemohon dengan selisih suara yang besar yaitu Kecamatan Long Apari. Jika terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Mahakam Ulu beserta ASN maka seharusnya Pihak terkait memperoleh suara terbanyak disemua kecamatan.

- 21) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, berkenaan tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait telah mendapatkan keuntungan atas Kampanye Bupati aktif kepada Ketua RT, berupa kontrak politik bantuan kepada ketua RT, sama sekali tidak pernah terjadi (Pemohon bahkan tidak pernah melapor ke Bawaslu atas tuduhan dimaksud). Berikut Pihak Terkait dalam setiap kegiatan menyampaikan Program Kerja berupa dana kampung, dana ketua RT, dan Dana Dasawisma sebagai hal yang dibenarkan berdasarkan UU Pemilihan, maka dalil Pemohon *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan oleh Mahkamah tidak berlasan menurut hukum, atau setidaknya-tidaknya menolak dalil Pemohon *a quo*;

D. Tuduhan Mengenai “*money politic*” terhadap Pihak Terkait di 3 (tiga Kecamatan), Long Bagun, Long Hubung, Long Pahangai

- 1) Bahwa menurut Pemohon Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun Tim Paslon Nomor 3 atas nama Bu Dai melalui perantara anak yang bernama Buaq memberikan amplop yang berisi uang satu juta rupiah kepada pemilih (Permohonan Nomor 24 Halaman 13)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak terkait melakukan praktek *money politic* Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *Money Politik* Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta, Pemohon hanya mengajukan bukti P-52 berupa video untuk membuktikan dalil posita ini;

Bahwa Pihak Terkait mencermati video tersebut, hanyalah berisi empat orang yang sedang mengatur-atur amplop. Namun dalam video tidak menunjukkan identitas orang-orang yang berada di video tersebut. Tidak nampak adanya uang dan jumlahnya sebesar satu juta rupiah;

Dalam Video tidak nampak apakah orang-orang tersebut adalah pihak pembagi atau penerima, serta tidak ada visualisasi yang menunjukkan oknum tersebut adalah tim sukses dari Pihak Terkait. Tidak ada tayangan yang menunjukkan aktor dalam video mengajak untuk memilih Pihak Terkait;

Alat bukti P-52 Pemohon tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa keterangan dari pihak-pihak yang berada dalam video tersebut. Pemohon membuat sendiri narasi peristiwa yang ada dalam bukti video tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi;

Oleh karena itu Bukti Video P-52 berdiri tunggal tanpa didukung oleh alat bukti lain. Bukti video tersebut belum mampu menunjukkan adanya praktik money politik yang dilakukan oleh Pihak terkait;

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal bu Dai dan anak yang bernama Buaq sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Apalagi memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Bu Dai dan anak yang bernama Buaq. **(Vide Bukti PT-25);**
- d) Bahwa sangat penting untuk menelusuri Keterkaitan antara Bu Dai dan Buaq dengan Pihak Terkait. Sebab dengan adanya sanksi tegas Mahkamah Konstitusi berupa diskualifikasi pasangan calon terhadap pelaku *money politic*, maka memungkinkan bagi pihak lain untuk merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari pasangan calon tertentu. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pasangan calon tersebut tertuduh sebagai pelaku *money politic* dan didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Bu Dai dan anak yang bernama Buaq. Sehingga pihak terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah kedua orang tersebut adalah tim dari pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh pihak terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama Titus, Bang, Kus, dan Lingai memiliki hak pilih dan dimana tempat pemungutan suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukkan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. Selain itu harus dipastikan apakah amplop tersebut benar-benar diterima oleh ke empat orang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220;
- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Heliodorus Tekwan dan saksi Hermanus Hang, warga Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim pasangan calon nomor 3. **(Vide Bukti PT-26 dan Bukti PT-27);**

- h) Bahwa dugaan peristiwa *money politic* ini tidak dilaporkan Pemohon dengan dalil dihalang-halangi oleh Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat dayak Kalimantan Timur (LPKADT) pada saat ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Dalil ini tidak dapat diterima secara hukum sebab Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat dayak Kalimantan Timur (LPKADT) tidak pernah menghalangi pihak manapun termasuk pihak Pemohon untuk melaporkan pelanggaran pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
- i) Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa pihak pemohon masih datang dan tidak pernah dihalangi untuk berkunjung atau mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Namun ironisnya, pada saat pihak pemohon di Kantor Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, pihak pemohon tidak melaporkan peristiwa Money Politic Pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun. Sebaliknya, Pemohon hanya melaporkan Ormas Laskar Pemuda Pemuda adat dayak Kalimantan Timur (LPKADT) karena dianggap mengintimidasi Pemohon melalui Laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (**Vide Bukti PT-28**);
- j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 18 Mei 2025 di Kampung Memahak Besar Kecamatan Long Bagun Tim Paslon nomor 3 atas nama Bu Dai melalui perantara anak yang bernama Buaq memberikan amplop yang berisi uang satu juta rupiah kepada pemilih (Permohonan nomor 24 halaman 13) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda adat dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menghadang atau menghalangi pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu (permohonan nomor 25, 26, 27 halaman 14). Atas Kejadian ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Hulu melalui Laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025

Dengan dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) menghadang pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu;
- b) Bahwa ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) tidak pernah melakukan penghadangan kepada pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu;
- c) Bahwa berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pihak terkait kepada ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT), Yang bersangkutan pada pokoknya menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda

Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) pada saat melakukan penjagaan di kampung Memahak Besar menduga relawan dari pihak Pemohon akan melakukan praktik *money politic* di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun sehingga relawan pemohon diperiksa dan digeledah oleh ormas LPADKT. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Atribut Pasangan Calon Nomor Urut Dua atau pemohon padahal saat itu tidak ada jadwal kampanye sebagai pemohon di Kampung Memahak Besar, Kecamatan Long Bagun (**Vide Bukti PT-29**);

- d) Bahwa anggota ormas Laskar Pemuda Adat Dayak (LPADKT) juga memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah melakukan tindakan menghadang atau melakukan tindakan kekerasan kepada pihak-pihak tertentu di Kampung Memahak Besar, dan ormas LPADKT membentuk Satgas dengan tujuan untuk menjaga keamanan agar tetap kondusif menjelang pelaksanaan PSU di Mahakam Ulu (**Vide Bukti PT-29.A**);
 - e) Bahwa laporan 004/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 yang dilaporkan Heryanto tertanggal 28 Mei 2025 telah di telaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) TIDAK DIREGISTRASI karena laporan tidak memenuhi syarat materil dan laporan bukan merupakan dugaan tindak pidana pemilihan (**Vide Bukti PT-28**);
 - f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan ORMAS Laskar Pemuda Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPKADT) menghadang atau menghalangi pihak Pemohon untuk melapor ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu (permohonan nomor 25, 26, 27 halaman 14) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa mengenai dalil pemohon yang menyatakan ada peristiwa *money politic* di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun nilai transaksi sebesar satu juta rupiah. mengenai dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (Permohonan Nomor 28 halaman 14)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* Pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun;

- b) Bahwa sesungguhnya dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan tempat dimana praktik *money politic* itu terjadi. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama pihak yang membagikan uang dan hubungannya dengan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai siapa nama pemilih yang telah menerima uang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“...Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari Pemohon mengenai hal-hal sebagai berikut: Pertama, nama desa secara spesifik sebagai locus yang dimaksud terjadinya politik uang; Kedua, identitas pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang; Ketiga, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih; dan Keempat, bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut....”

Oleh karena itu, dengan ketidakjelasan empat hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menyalahi prinsip hukum acara yang berlaku umum, yaitu pihak yang mendalilkan adanya suatu pelanggaran wajib membuktikan dalil tersebut. Dalam doktrin hukum pembuktian dikenal asas “actori incumbit probatio,” yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil.

- c) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya praktek *money politic* pada tanggal 24 Mei 2025 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ignasius Bith dan saksi Stanislaus Liing warga Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih di TPS 01 dan TPS 02 di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Long Melaham (**Vide Bukti PT-30 dan Bukti PT-31**);
- e) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) TIDAK DIREGISTRASI karena laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi syarat materil karena dugaan Pelanggaran tidak memiliki keterkaitan dengan Terlapor 1 dan Terlapor 2 (Pihak Terkait) (**Vide Bukti PT-32**);
- f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terjadi *money politic* di kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun nilai transaksi sebesar 1 (satu) juta rupiah.

mengenai dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Wahyu Hidayatullah kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 (Permohonan Nomor 28 halaman 14), tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya peristiwa *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025, pemilih atas nama Harun Jarin diminta Memilih Pasangan Calon Nomor 3 oleh Amai Pan yang merupakan Anggota LPM kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun dengan nilai *vote buying* sebesar 1 juta rupiah. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Idam Tanyit (Permohonan Nomor 29 halaman 14)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* Pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa untuk membuktikan dalil ini, Pemohon mengajukan Bukti P-39 berupa surat pernyataan atas nama Harun Jarin tertanggal 3 Juni 2025;

Bahwa setelah pihak terkait mencermati alat bukti P-39 tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Alat bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari pihak yang bernama Harun Jarin;
- Dalam memberikan keterangannya Harun Jarin tidak disumpah;
- Alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa pernyataan di bawah sumpah oleh Amai Pan sebagai pihak pemberi uang;
- Pemeriksaan Bawaslu mengenai peristiwa ini dihentikan sebab tidak cukup bukti dengan argumentasi sebagai berikut: **(Vide Bukti PT-33)**

- 1) Pelapor dan saksi-saksi lain selain Harun Jarin sama-sama memberi keterangan bahwa mereka tidak melihat langsung kejadian Liq Libut memberikan uang kepada Harun Jarin;
- 2) Pelapor maupun seluruh saksi tidak mengetahui secara langsung apakah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Angela Idang Belawan- Suhuk, S.E dan Amai Pan (Lig Libut) memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat;
- 3) Bukti rekaman video yang diserahkan pada saat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Mahakam Ulu tidak memiliki nilai

sebagai bukti/petunjuk, karena video tersebut bukan terkait langsung dengan peristiwa yang dijadikan pokok laporan;

- 4) Ada ketidaksesuaian keterangan antara Pelapor dengan Para Saksi tentang waktu pembuatan rekaman video yang dijadikan barang bukti;
 - 5) Uang yang diberikan sebagai bukti tambahan pada saat memberikan keterangan dalam klarifikasi, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dan tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Uang yang diserahkan tidak berada di dalam amplop berwarna putih polos sebagaimana keterangan saudara Harun Jarin;
 - 6) Kartu yang dijadikan salah satu barang bukti oleh Pelapor termasuk dalam kategori bahan kampanye yang dapat dibagikan kepada publik. Dengan demikian maka kartu tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang bukti yang dapat menjadi petunjuk berkaitan dengan sebuah dugaan pelanggaran *money politic*;
 - 7) Terkait gestur saksi utama Harun Jarin pada saat menjawab pertanyaan klarifikasi, terlihat gestur yang tidak alamiah;
 - 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu, tidak menemukan benang merah yang menghubungkan peristiwa dugaan tindak pidana pemilihan yang disangkakan dengan alat bukti (keterangan Pelapor dan Para Saksi) yang merupakan hasil pengumpulan fakta dan keterangan dalam klarifikasi;
 - 9) Bahwa ketidakhadiran Terlapor dan saksi menyebabkan Bawaslu Mahakam Ulu tidak mendapatkan fakta keterangan, sehingga fakta dan keterangan yang diperoleh dari Pelapor dan Para Saksi menjadi tidak sempurna.
- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui atau mengenal oknum atas nama Amai Pan yang merupakan Anggota LPM kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait juga tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan untuk melakukan *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025 di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun;
- d) Bahwa mengenai Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait, dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Amai Pan sebagai tim sukses atau Tim Kampanye. (**Vide Bukti PT-25**);
- e) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan Pemilih atas nama Harun Jarin tersebut adalah Pemilih yang terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor berapa. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pihak penerima merupakan

pemilih yang telah terdaftar di TPS di Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun. Selain itu, Pemohon harus menunjukkan dokumentasi bukti yang dapat membuktikan uang tersebut telah diterima oleh Pemilih (Vide Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220);

- f) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Firmina Yosinta Imas dan saksi Hengki Acen, .warga Kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Long merah. **(Vide Bukti PT-34 dan Bukti PT-35);**
 - g) **Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Idam Tanyit kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 24 Mei 2025 dengan laporan 007/Reg/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) DIHENTIKAN karena laporan tidak memenuhi Unsur pasal 187 A ayat 1 dan ayat 2 *juncto* Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU Pemilihan. Mengenai alasan-alasan penghentian laporan telah disebutkan di atas. (Vide Bukti PT-33)**
 - h) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan terdapat Peristiwa *money politic* pada tanggal 23 Mei 2025, pemilih atas nama Harun Jarin diminta memilih pasangan calon Nomor 3 oleh Amai Pan yang merupakan Anggota LPM kampung Long Merah Kecamatan Long Bagun dengan nilai Vote Buying sebesar 1 juta rupiah. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu atas nama Idam Tanyit (Permohonan Nomor 29 halaman 14), tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 5) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang adanya Peristiwa Tim 03 atas nama Suluh membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung datah bilang ilir Kecamatan Long Hubung. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 30 halaman 15)

Atas dalil permohonan tersebut di atas Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa pihak terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung datah Bilang ilir Kecamatan Long Hubung. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung datah Bilang ilir Kecamatan Long Hubung;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya Tim 03 atas nama Suluh

membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung;

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Suluh sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak terkait tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye pihak terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Suluh **(Vide Bukti PT-25)**;
- d) Bahwa tidak ada Keterkaitan antara Suluh dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu pihak terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon Pihak Terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Suluh. Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari Pihak Terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama ibu Ida memiliki hak pilih dan dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukkan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220;
- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gregorius Ngo Lung dan saksi Yohanes K warga Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Datah Bilang Ilir **(Vide Bukti PT-36 dan Bukti PT-37)**;
- h) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus kepada Panwascam Kecamatan Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 dengan laporan 001/PL/PB/Kec-Long/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Panwascam Kecamatan Long Hubung dengan Status Laporan (Model A 17) DIHENTIKAN, karena laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187 A ayat 1 dan ayat 2 *juncto* Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan **(Vide Bukti PT-38)**;
- i) Bahwa alasan-alasan laporan tersebut dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh, pelapor tidak melihat langsung pembagian uang yang dimaksud;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta yang kami peroleh, saksi tidak melihat langsung pembagian uang yang dimaksud;
 - 3) Bahwa Terlapor telah diundang untuk memberikan keterangan secara patut berturut-turut tidak memenuhi undangan untuk memberikan keterangan di Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu;
 - j) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat Peristiwa Tim 03 atas nama Suluh membeli suara dari ibu Ida dengan nominal uang sebesar satu juta rupiah di Kampung Datah bilang ilir Kecamatan Long Hubung. Peristiwa ini telah dilaporkan oleh Martinus tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 30 halaman 15) tidak beralasan hukum sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 6) Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Terdapat Tim 03 atas nama Irwansyah alias Toto membagikan uang kepada Dedy AS sebesar satu juta rupiah di kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung telah dilaporkan oleh Budimus Liling tertanggal 22 Mei 2025 dengan nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tertanggal 22 Mei 2025 (Permohonan Nomor 31 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung;
- b) Bahwa untuk membuktikan dalil ini Pemohon mengajukan Bukti P-17 berupa surat pernyataan atas nama Dedy AS tertanggal 3 Juni 2025

Bahwa setelah pihak terkait mencermati alat bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Alat bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari pihak yang bernama Dedy AS;
- 2) Dalam memberikan keterangannya Dedy AS tidak disumpah;
- 3) Alat bukti tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain yaitu berupa pernyataan di bawah sumpah oleh Irwansya alias totok sebagai pihak pemberi uang;

4) Pemeriksaan Bawaslu mengenai peristiwa ini tidak diregister sebab tidak memenuhi syarat materil (**Vide Bukti PT-39**)

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Irwansyah alias Toto sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Irwansyah alias Toto (**Vide Bukti PT-25**);
- d) Bahwa tidak ada keterkaitan antara Irwansyah alias Toto dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu Pihak Terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari pasangan calon pihak terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Irwansyah alias Toto Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari pihak terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh pihak terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama Dedy AS memiliki hak pilih dan dimana tempat pemungutan suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukkan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. (Vide: Kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220);

Hal demikian terqualifisir sebagai pelanggaran yang sifatnya sporadis saja. Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. (Keterangan Affidavit Ahli, **Vide: Bukti PT-51**):

“Terhadap dugaan pelanggaran demikian, dalam hemat saya lebih bersifat sporadis, parsial, perorangan, sebagai hal yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dapat dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota.”

- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lasarus Lasah dan Saksi Yulius Sinung Widyantoro, warga Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 dikampung Mamahaq Teboq (**Vide Bukti PT-40 dan Bukti PT-41**);

- h) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Budimus Liling kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu tertanggal 22 Mei 2025 dengan Laporan 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah ditelaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) Tidak Diregistrasi karena laporan tidak memenuhi syarat materil **Vide (Bukti PT-39)**;
- i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil pemohon yang menyatakan Terdapat Tim 03 atas nama Irwansyah alias Toto membagikan uang kepada Dedy AS sebesar 1 (satu) juta rupiah di Kampung Mamahaq Teboq Kecamatan Long Hubung telah dilaporkan oleh Budimus Liling tertanggal 22 Mei 2025 dengan nomor 003/PL/PB/Kab/23.12/V/2025 tertanggal 22 Mei 2025 (Permohonan Nomor 31 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa mengenai dalil pemohon tentang adanya Peristiwa di Kampung Datah Bilang Baru sebesar 2 (dua) juta/Pemilih telah dilaporkan ke Panwascam Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 32 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Datah Bilang baru Kecamatan Long Bagun. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan Praktik *money politic* di Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun;
- b) Bahwa sesungguhnya dalil pemohon ini adalah dalil yang tidak jelas sebab Pemohon tidak menguraikan waktu (tempus) tempat dimana praktik *money politic* itu terjadi. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa nama pihak yang membagikan uang dan hubungannya dengan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan mengenai siapa nama pemilih yang telah menerima uang tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220 mengenai syarat terjadinya praktik *money politic* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya.
- c) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta hanya P-12 yang menunjukkan keterkaitan dalil pemohon *a quo*. Namun setelah Pemohon mencermati alat bukti tersebut, hanya berupa laporan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Status laporan ini telah dihentikan oleh Gakumdu Kabupaten Mahakam Ulu dengan alasan fakta-fakta dan keterangan yang diperoleh berdasarkan hasil

dan proses klarifikasi para pihak yang diuraikan terhadap unsur tindak pidana pemilihan Pasal 187 A ayat 1 UU Pemilihan tidak memenuhi unsurnya, (**Vide Bukti PT-42**);

- d) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erron Sianipar dan saksi Rudes La, Warga Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Bagun yang memiliki hak pilih pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim Pasangan Calon Nomor 3 di Kampung Datah Bilang Baru (**Vide Bukti PT-43 dan Bukti PT-44**);
 - e) Bahwa dugaan peristiwa ini telah dilaporkan oleh Jemy Anyeq kepada Panwascam Kecamatan Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 dengan laporan 002/PL/PB/Kec-Long/23.12/V/2025. Laporan tersebut telah di telaah dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Status Laporan (Model A 17) **DIHENTIKAN** karena berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan tidak memenuhi unsur Pasal 187 A ayat 1 dan ayat 2 *Juncto* Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan (**Vide Bukti PT-42**);
 - f) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka dalil Pemohon yang menyatakan adanya Peristiwa di Kampung Datah bilang baru sebesar 2 (dua) juta Pemilih telah dilaporkan ke Panwascam Long Hubung tertanggal 21 Mei 2025 (Permohonan Nomor 32 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 8) Bahwa mengenai dalil Pemohon tentang adanya peristiwa pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang (Permohonan Nomor 33 halaman 15)

Atas dalil Pemohon tersebut di atas, Pihak Terkait menanggapi dan membantah dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Pihak Terkait membantah sekeras-kerasnya tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan praktek *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Pihak Terkait dan tim kampanye tidak pernah melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai;
- b) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan Inzage atas bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-52, Pihak Terkait menemukan fakta tidak ada satu pun bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menunjukkan adanya peristiwa pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas nama HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang;

- c) Bahwa Pihak Terkait tidak mengenal Pihak yang bernama Petronela Ping sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan yang bersangkutan melakukan praktek *money politic* atau memerintahkan pihak lain untuk melakukan praktik *money politic* di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai. Daftar nama-nama tim sukses atau tim kampanye Pihak Terkait dapat dilihat dari dokumen yang diserahkan Pihak Terkait kepada Termohon KPU Kabupaten Mahakam Ulu. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak terdapat nama Petronela Ping (**Vide Bukti PT-25**);
- d) Bahwa tidak ada Keterkaitan antara Petronela Ping dengan Pihak Terkait. Hal ini perlu Pihak Terkait tegaskan supaya tidak ada pihak lain yang merekayasa oknum-oknum agar mengaku sebagai tim dari Pasangan Calon Pihak Terkait;
- e) Bahwa dalam peristiwa ini, Pihak Terkait tidak ada hubungan formil atau hubungan kordinasi dengan pihak yang bernama Petronela Ping. Sehingga Pihak Terkait menduga ada pihak lain yang merekayasa seolah-olah orang tersebut adalah tim dari Pihak Terkait. Hal ini dilakukan untuk menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku *money politic*. Padahal peristiwa ini merupakan rekayasa dari pihak lain;
- f) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara detail mengenai orang yang bernama HP Niling Gun memiliki hak pilih dan dimana Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih. Hal ini penting untuk menunjukkan subyek penerima *money politic* adalah pemilih. (Vide kaidah hukum Putusan MK NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 Halaman 220)
- g) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Geh Petrus dan saksi Andreas Dino Saputra, warga Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai yang memiliki hak pilih, pada pokoknya menyatakan saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya peristiwa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait ataupun tim pasangan calon nomor 3 dikampung Long Isun (**Vide Bukti PT-45 dan Bukti PT-46**);
- h) Bahwa dugaan peristiwa ini tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu. Dengan demikian sesungguhnya secara hukum peristiwa ini oleh Pemohon dianggap tidak pernah ada. Karena telah mengetahui adanya dugaan pelanggaran namun tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu.
- i) Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat peristiwa *money politic* pada tanggal 21 Mei 2025 di Kampung Long Isun Kecamatan Long Pahangai pemilih atas HP Niling Gun diberi uang oleh Petronela Ping dengan Nominal Uang (Permohonan Nomor 33 halaman 15) tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi.

9) Bahwa setelah Pihak Terkait melakukan proses inzage atas alat bukti yang diajukan oleh pemohon maka Pihak Terkait menanggapi alat bukti tersebut dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bukti P-18 surat pernyataan atas nama Hendrikus Ngo Kuai
2. Bukti P- 19 surat pernyataan atas nama Oktavianus
3. Bukti P- 20 surat pernyataan atas nama Sitti Chatijah
4. Bukti P- 21 surat pernyataan atas nama Riansyah Arista
5. Bukti P- 22 surat pernyataan atas nama Ramdan Aristia
6. Bukti P- 23 surat pernyataan atas nama Ukut Laing
7. Bukti P- 24 surat pernyataan atas nama Chandra Kurniawan
8. Bukti P- 25 surat pernyataan atas nama Lerim Laing
9. Bukti P- 26 surat pernyataan atas nama Yenita Epiyana
10. Bukti P- 27 surat pernyataan atas nama FD Tekwan Nyiut
11. Bukti P- 28 surat pernyataan atas nama Paulina Ping
12. Bukti P- 29 surat pernyataan atas nama Yanwarius Primus
13. Bukti P- 30 surat pernyataan atas nama Dameh Kuleh Jiu
14. Bukti P- 31 surat pernyataan atas nama Irvansius Hibau
15. Bukti P- 32 surat pernyataan atas nama Herman Juanding
16. Bukti P- 33 surat pernyataan atas nama Natalia
17. Bukti P- 34 surat pernyataan atas nama Veronica
18. Bukti P- 35 surat pernyataan atas nama Wilhelmus Joni
19. Bukti P- 37 surat pernyataan atas nama Andianus Biatu
20. Bukti P- 38 surat pernyataan atas nama Natalia Dahai Buring
21. Bukti P- 40 surat pernyataan atas nama Yustina Parai
22. Bukti P- 41 surat pernyataan atas nama Lusiana Tipung
23. Bukti P- 42 surat pernyataan atas nama Alexius Mereng
24. Bukti P- 43 surat pernyataan atas nama Alfiansyah Darasing
25. Bukti P- 44 surat pernyataan atas nama Dea
26. Bukti P- 45 surat pernyataan atas nama Pinky
27. Bukti P- 46 surat pernyataan atas nama Suprijal
28. Bukti P- 47 surat pernyataan atas nama Alfiansyah darasing
29. Bukti P- 48 surat pernyataan atas nama Amiruddin
30. Bukti P- 49 surat pernyataan atas nama Rahman
31. Bukti P- 50 surat pernyataan atas nama Hamidah

Kesemuanya adalah bukti yang tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita Pemohon. Bukti-bukti di atas juga menguraikan peristiwa praktik *money politic* di kampung dan Kecamatan lain (Kecamatan Laham) yang tidak ada kaitannya dengan dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu, bukti yang dimaksud di atas sudah seharusnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 318/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 (Halaman 264 angka 5) sebagai berikut:

*“Bahwa terhadap bukti Pemohon yaitu Bukti P-72 sampai dengan Bukti P-82 berupa pernyataan sejumlah warga berkenaan dengan adanya praktik pembagian uang yang melibatkan aparat, **Selain Bukti Tersebut Tidak***

Diuraikan Dalam Permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian yang jelas dalam permohonan tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang dengan melibatkan aparat RT/RW. Apalagi dari sejumlah pernyataan tersebut, terdapat pernyataan mengenai informasi yang didapatkan dari pihak lain dan bukan merupakan peristiwa yang dialami serta disaksikan sendiri oleh orang yang membuat pernyataan. Jikapun pernyataan dalam bukti tersebut terbukti kebenarannya, quod non, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait.”

- 10) Bahwa berdasarkan putusan MK NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 Kabupaten Barito Utara Halaman 252 sampai dengan Halaman 256 dapat disimpulkan beberapa kaedah hukum sebagai syarat terjadinya *money politic* yang berdampak diskualifikasi Pasangan Calon antara lain sebagai berikut:
1. Pemberi barang/uang adalah pasangan calon, tim kampanye atau pihak manapun yang dapat dibuktikan ada hubungan kordinasi langsung dengan Pasangan calon;
 2. Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih;
 3. Terdapat bukti atau dokumentasi yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah barang atau uang kepada pemilih;
 4. Terdapat bukti ajakan atau perintah untuk memilih Pasangan Calon yang telah memberikan uang atau barang.

Bahwa jika kaedah hukum di atas dikaitkan dengan perkara ini maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak dapat membuktikan jika Pemberi adalah Pihak Terkait atau tim sukses/tim kampanye Pihak Terkait atau terdapat hubungan kordinasi dengan Pihak Terkait. Klaim pemohon bahwa pemberi adalah tim dari Pihak Terkait hanyalah pernyataan satu pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya. Pihak terkait membantah klaim pemohon yang menyatakan pemberi adalah bagian dari Pihak Terkait dengan daftar nama-nama tim kampanye yang diserahkan kepada KPU Mahakam Ulu (**Vide Bukti PT-25**)
- b. Pemohon tidak dapat membuktikan jika Penerima barang atau uang adalah orang yang memiliki hak pilih. Pemohon tidak menguraikan penerima uang terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mana;
- c. Pemohon tidak dapat menunjukkan terdapat bukti atau dokumentasi yang membuktikan adanya penerimaan sejumlah uang kepada pemilih. Klaim Pemohon bahwa penerima telah menerima uang hanyalah pernyataan satu

pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya. Pemohon tidak menyertakan bukti penerimaan berupa kwitansi, bukti transfer atau dokumentasi penerimaan lainnya;

d. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya bukti ajakan atau perintah untuk memilih Pasangan Calon yang telah memberikan uang atau barang. Klaim Pemohon bahwa pemberi mengajak atau memerintahkan penerima untuk memilih pihak terkait hanyalah pernyataan satu pihak saja yang tidak disumpah. Bahkan ada peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak ada sama sekali buktinya.

- 11) Bahwa Dengan demikian, dapat disimpulkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya praktik *money politic* tidak beralasan hukum, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan oleh Mahkamah;
- 12) Bahwa atas semua tuduhan yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait di atas (Pelanggaran Serius berupa penyalahgunaan sumber daya pemerintahan, *money politic*, politik intimidasi), dalam batas penalaran yang patut dan wajar tidak mungkin dilakukan oleh Pihak Terkait. Sebab dengan berdasarkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, Pihak Terkait dengan melalui Surat Nomor 009/AS/SE/III/2025, Perihal Himbauan Kepada Seluruh Elemen Pendukung bertanggal 6 Mei 2025, dengan pada pokoknya menghimbau: agar seluruh elemen pendukung, tim sukses, relawan tidak melibatkan ASN, Polri, TNI, Pejabat negara/Daerah, perangkat desa/kelurahan, termasuk menghimbau agar kepada seluruh elemen pendukung agar tidak melakukan praktik politik uang selama dalam tahapan dan pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 di Mahkamah Ulu (**Vide: Bukti PT-121**);

E. Tuduhan Mengenai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati berdasarkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024

Bahwa Pihak Terkait dengan secara tegas mengakui kalau **Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024** berkenaan dengan Pengujian materil Pasal 426 UU No. 7/2017 tentang Pemilu, Anggota DPRD Kabupaten dilarang mengundurkan diri sebagai Calon terpilih jika hendak maju sebagai Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah;

Namun hal yang lebih penting atas pemaknaan Putusan MK *a quo*, tentunya harus disesuaikan dengan tafsir dan sikap mahkamah dalam Putusan PHPU Kepala Daerah dalam perkara-perkara sebelumnya. Adapun dasar argumentasi Pihak Terkait kalau Calon Wakil Bupati 03 (Suhuk, S.E) telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan, akan dikemukakan secara gamblang sebagai berikut:

- 1) Bahwa hal yang pertama dan perlu diperhatikan secara seksama berkenaan dengan pemaknaan keberlakuan atas **Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024**, yaitu dengan

berdasarkan Pertimbangan MK dalam **Putusan 321/PHPU. BUP-XXIII/2025** (Pragraf 3.7.2 Halaman 213 sd Halaman 215)

“...Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU terkait a quo poin angka 9 [vide Bukti P-5, P-8, P-10 sampai dengan P-13]. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil tersebut, menurut Mahkamah, dalil a quo disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan Termohon dengan norma yang dilanggar.

*Terhadap hal tersebut, jika yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024, menurut Mahkamah bahwa **Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang dipersoalkan dalam perkara a quo merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024)**. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya.*

*Bahkan dalam Paragraf **[3.16]** putusan tersebut, Mahkamah menyatakan: “...diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024...*

***Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016.** Terlebih, berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 addressat-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif.*

Oleh karena itu, tidak ada relevansinya mempersoalkan posisi Hj. Ai Diantani Ade Sugianto, S.H., M.Kn. yang ketika mendaftar untuk menggantikan calon Bupati H. Ade Sugianto telah menjadi anggota DPRD Tasikmalaya yang definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.445-Pemotda/2024 tentang peresmian pengangkatan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tasikmalaya masa Jabatan tahun 2024-2029, bertanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti PT-12].

Di samping itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025....”

- 2) Bahwa dalam perkara NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 pemohon keberatan dengan status Hj. Ai Diantani Ade Sugianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang didaftarkan sebagai Calon Bupati Tasikmalaya. Pemohon menggunakan dalil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan. Namun dalam perkara tersebut mahkamah konstitusi tetap menyatakan Hj. Ai Diantani Ade Sugianto memenuhi syarat sebagai calon bupati kabupaten Tasikmalaya
- 3) Bahwa berdasarkan Putusan NOMOR 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari beberapa referensi ataukah ada hukum yang dapat diambil di antaranya sebagai berikut:
 - a. Tahapan (PSU) merupakan satu kesatuan dan kelanjutan dari proses pemungutan suara yang dilakukan pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUUXXII/2024 *addressat*-nya adalah berkaitan dengan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih dan belum menduduki jabatan secara definitif;

Hal ini sejalan dengan keterangan Affidavit Ahli, Prof. Dr. Aswanto, S.H, Dfm, dengan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut **(Bukti PT-50)**:

“Berkaitan dengan Putusan Mk No.176/PUU-XXII/2024, yang melarang Anggota Legislatif termasuk anggota DPRD Hasil Pemilu 2024 mengundurkan diri hanya untuk maju dalam kontestasi pilkada. Perlu dipahami bahwa norma yang di Uji dalam Perkara No.176/PUU-XXII/2024, adalah pengujian terhadap Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan, Pasal 426 ayat (1) huruf b. Mengundurkan diri. Dalam Putusan Mahkamah a quo yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025, menetapkan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 426 ayat (1) huruf b, tidak diperbolehkan kalau pengunduran diri hanya untuk maju dalam kontestasi Pilkada.”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025 yang merupakan rangkaian proses baik pemungutan

suara yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024 maupun PSU yang dilaksanakan tanggal 19 April 2025, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa mengenai pertimbangan ini, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa putusan 176/PUU-XXII/2024 baru selesai diucapkan pada tanggal 21 Maret 2025. Sedangkan proses pasangan pendaftaran baik yang dilakukan sebelum Pemungutan Suara Ulang (PSU) maupun yang dilakukan setelah PSU telah berlangsung sehingga tidak mungkin putusan tersebut diterapkan serta merta pada proses yang telah berlangsung. keputusan tersebut seharusnya diterapkan (Prospektif) pada saat pemilihan yang akan datang (2029).

- 4) Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor **321/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang telah dikutip di atas, maka Calon Wakil Bupati 03 atas nama SUHUK, S.E. yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu sebagai Paslon yang mendampingi Angela Idang Belawan, berikut sebelumnya sebagai anggota DPRD Mahakam Ulu yang kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai syarat yang masih berlaku untuk Calon Wakil Bupati (sebab seluruh tahapan, prosedur, dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016), maka dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon yang telah menetapkan SUHUK, SE sebagai calon wakil Bupati 03 sebagai pelanggaran yang terukur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- 5) Bahwa Pihak Terkait perlu kembali menegaskan, adalah tidak mungkin Bupati aktif Mahulu (dalam hal ini Bonifasius Belawan Geh) yang menarik anggota DPRD Kabupaten Mahulu atas nama SUHUK, SE untuk berpasangan dengan Angela Idang Belawan, sebab dengan berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 39 huruf a “UU PEMILIHAN” Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diusulkan dan diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (bukan diajukan oleh Bupati aktif). Juga dengan berdasarkan Model B Persetujuan Parpol KWK oleh Partai Demokrat, PAN, dan PKB terhadap Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait, **ANGELA IDANG BELAWAN – SUHUK**) secara jelas dan nyata-nyata diajukan oleh Gabungan Partai Politik (**Vide Bukti PT-6**);
- 6) Bahwa memang benar SUHUK, SE merupakan anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu sebagai peraih suara tertinggi dalam pemilu legislatif 2024, dan ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Wakil Bupati 03 bertanggal 23 Maret 2024, akan tetapi dengan pemaknaan Mahkamah berkenaan dengan keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, tidak untuk syarat calon dalam Pilkada 2024, termasuk Pilkada yang kemudian terdapat perintah PSU atas Putusan Mahkamah, tetap berlaku syarat untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu wajib mengundurkan diri berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, dan Pasal 14 ayat (2) huruf q PKPU Nomor 8/2024 sebagaimana telah diubah melalui PKPU No. 10/2024 yang berbunyi:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: "...menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan..."

- 7) Bahwa dalam kondisi faktualnya Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK SE dengan melalui surat pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu bertanggal 5 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-47**) berikut Surat Nomor 09/345/SETWAN.TU.P/III/2025 yang dikeluarkan oleh Plt Sekretaris DPRD Kabupaten Mahulu, perihal: Surat Keterangan Pengunduran diri anggota DPRD kabupaten Mahulu masa jabatan 2024 – 2029 an SUHUK, SE., sedang diproses oleh Pejabat berwenang bertanggal 6 Maret 2025 (**Vide Bukti PT-48**). Maka pemaknaan Mahkamah berkenaan dengan keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 tidak untuk syarat calon dalam Pilkada 2024 termasuk adanya PSU atas perintah putusan Mahkamah, oleh Calon Wakil Bupati 03 (SUHUK, SE.) tidak melanggar syarat Calon Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s UU Pemilihan;
- 8) Bahwa benar adanya Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 21 Maret 2025, dan Calon Bupati 03 atas nama SUHUK SE ditetapkan oleh Termohon pada 23 Maret 2025, akan tetapi dengan bersandarkan pada pertimbangan dari **Putusan 321/PHPU. BUP-XXIII/2025** sebagaimana yang telah dikutip di atas, adalah tidak tepat dalil Pemohon jika Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 dimaknai melarang anggota DPRD hasil Pemilu 2024 untuk mengajukan pengunduran diri terhadap Calon Pengganti dalam pelaksanaan PSU atas tindak lanjut Putusan MK;

Sebab selain Mahkamah menyatakan dalam pertimbangan Putusan **321/PHPU. BUP-XXIII/2025**, Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 diperuntukan bagi Calon Anggota DPRD terpilih (bukan anggota DPRD definitif), juga dengan tegas Mahkamah telah menyatakan "*Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024*" sehingga tidaklah berdasar jika Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK SE dinyatakan oleh Pemohon tidak memiliki hak untuk mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati untuk mendampingi Angela Idang Belawan;

- 9) Bahwa Pihak Terkait tidak menyangkal seluruh pertimbangan dari Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, termasuk amar dari putusan *a quo*, yang telah dikutip oleh Pemohon berkenaan dengan dinyatakannya oleh Mahkamah atas Pasal 426 ayat 1 huruf b bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun berikut dengan sikap Mahkamah atas putusan *a quo* dengan melalui Putusan **321/PHPU. BUP-XXIII/2025**, perlu penghargaan dan perhatian bersama jikalau sikap demikian adalah demi perwujudan kepastian hukum dan keberlakuan seluruh putusan MK yakni bersifat prospektif (atau berlaku ke depan, nonretroaktif);

Terlebih dalam perkara ini, tidak mungkin syarat sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 untuk kemudian diberlakukan terhadap Calon Wakil

Bupati 03, karena dengan berdasarkan Keputusan KPU kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan serta pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan MK atas perselisihan Hasil Pemilihan, masa Penelitian Perbaikan persyaratan Calon dan Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti oleh KPU kabupaten Mahakam Ulu telah berakhir pada 17 Maret 2025;

Dalam arti yang lain, bagaimana mungkin bisa kembali dibuka pendaftaran baru untuk calon pengganti an SUHUK SE, jika masa pendaftaran dan masa perbaikan persyaratan calon telah berakhir waktunya *quod non* dengan kewajiban mengikuti kaidah hukum baru yang terdapat dalam Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 10) Bahwa Pihak Terkait dengan secara tegas mengakui kalau dengan berdasarkan pertimbangan dari Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 adalah terlarang bagi anggota DPRD untuk mengundurkan diri kemudian mendaftar sebagai Calon Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah (jabatan yang dipilih, *official elected*) terkecuali hanya dibenarkan mengundurkan diri atas jabatan yang dengan melalui mekanisme pengangkatan atau penunjukan (*official appointed*);

Namun sikap Mahkamah, syarat calon untuk Pilkada 2024 termasuk PSU yang mengikutinya tidak dapat diterapkan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, karena syarat calon harus berlaku secara *equal dengan Calon yang telah ditetapkan sebelumnya*, termasuk dan terhadap calon pengganti, maka tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan Calon Wakil Bupati 03 an SUHUK, SE, terlarang mengajukan pengunduran diri dengan harus tunduk pada Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024;

- 11) Bahwa benar adanya Termohon telah menetapkan Suhuk SE sebagai Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Angela Idang Belawan dengan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 10 tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 Maret 2025;

Akan tetapi sikap Mahkamah atas Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 *a quo*, tidak dapat diterapkan untuk Pilkada 2024 dan PSU sebagai kelanjutan Pilkada serentak 2024 dalam Putusan MK Nomor **321/PHPU.BUP-XXIII/2025**, menunjukkan jika ketentuan baru khusus bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih (apalagi Suluk SE bukan lagi dalam status anggota DPRD terpilih, tetapi anggota DPRD definitif yang kemudian mengundurkan diri) dilarang untuk maju dalam kontestasi Pilkada, tidak dapat diberlakukan untuk SUHUK SE sebagai Calon Wakil Bupati 03 *quod non* persyaratannya sebagai calon wakil Bupati masih tetap tunduk pada Pasal 7 ayat 2 huruf s “UU PEMILIHAN;”

- 12) Bahwa MK dalam Pertimbangan Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah dengan secara tegas menyatakan PSU sebagai rangkaian dari Pilkada Serentak 2024. *In qasu* juga dalam Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 berlaku demikian pula keadaan hukumnya;

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu yang sedang dipersoalkan dalam perkara a quo merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 (Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024).

Oleh karena itu dalil Pemohon agar Termohon tunduk pada Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024, adalah tidak berdasar hukum, sebab selain permintaan Pemohon menyalahi keberlakuan Putusan MK tidak boleh berlaku surut, permintaan Pemohon pada kenyataannya juga telah melabrak prinsip pemberlakuan syarat calon yang sudah ditetapkan sebelumnya (Paslon 01, Paslon 02) bahwa harus *equal/sama* dengan syarat untuk Pasangan Calon Pengganti (*in qasu* Paslon 03) atas perintah Mahkamah;

- 13) Bahwa dengan ditetapkannya SUHUK, SE. sebagai Calon Wakil Bupati dari Calon Bupati Angela Idang Belawan (Paslon 03) oleh Termohon adalah sudah sejalan dengan pemaknaan Mahkamah atas PSU 24 Mei 2025 di Mahakam Ulu sebagai rangkaian Pilkada Serentak 2024, keberlakuan syarat calon yang berstatus anggota DPRD definitif, tidak terlarang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Termohon dalam kasus *a quo*, jelas tidak perlu tunduk pada Pasal 426 ayat 1 huruf b UU No. 7/2017 tentang Pemilu, apalagi persyaratan calon untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati *adresat* normanya terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 huruf r UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Tindakan Termohon dalam menetapkan SUHUK, SE sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, oleh karena sudah sejalan dengan pemaknaan MK dalam Putusan Nomor 321/PHPU.BUP-XXIII/2025, maka dalil Pemohon atas Termohon yang dipandang telah melakukan pelanggaran terukur adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;

- 14) Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu terhadap SUHUK, SE., oleh Gubernur Kalimantan Timur dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 100.1.4.2/04/B.POD.II/2025 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu Kaltim tentang Pemberhentian SUHUK, SE bertanggal 9 April 2025 (**Vide Bukti PT-49**), tidak dapat dimaknai dengan serta merta SUHUK, SE harus tunduk untuk syarat pencalonannya sebagai Wakil Bupati pengganti, karena Putusan MK 176/PUU-XXII/2024 sudah lebih dahulu diucapkan dan dibacakan oleh Mahkamah (21 Maret 2025);

Bahwa pada intinya Mahkamah telah memaknai keberlakuan syarat Calon Wakil Bupati *in concreto* an SUHUK, SE sebagai Calon wakil Bupati Pengganti, syarat untuknya berlaku sejak dimulainya tahapan Pilkada serentak (2024, terutama dalam masa pendaftaran paslon September 2024) itu juga yang harus berlaku kepada SUHUK, SE sebagaimana syarat Calon Wakil Bupati yang berlaku untuk Pemohon, Novita Bulan yang dahulu juga berstatus sebagai anggota DPRD

Kabupaten Mahulu berlaku syarat mengundurkan diri sebagai anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon;

- 15) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf b PKPU No. 8 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10/2024, "*Calon yang berstatus sebagai anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q harus menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat berwenang;*"

Bahwa dalam kasus *a quo*, SUHUK SE sebagai Calon Wakil Bupati dari Paslon 03 dengan berdasarkan Pasal 14 huruf q dan Pasal 24 ayat 1 huruf b PKPU No. 8/2024, dalam kondisi faktualnya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, kemudian telah menyerahkan SK Pemberhentiannya kepada Termohon sebagai anggota DPRD setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

Tindakan yang dilakukan oleh SUHUK, S.E. justru telah memenuhi prinsip demokratis dan penetapan Paslon yang memenuhi prinsip kepastian hukum, kepada SUHUK, SE andaikata tidak terpilih misalnya dalam PSU 24 Mei 2025, tidak lagi dapat kembali pada jabatannya yang dahulu sebagai anggota DPRD. Adanya penyerahan SK pemberhentian tersebut justru mengonfirmasi sebagai tindakan yang tidak menjadikan pencalonan Kepala Daerah sebagai batu loncatan, jika gagal terpilih bisa kembali pada jabatan politik yang dahulu;

- 16) Bahwa pandangan Pemohon, ihwal Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 hanya berlaku untuk SUHUK, SE karena SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dikeluarkan (9 April 2025) setelah diucapkannya Putusan MK 176 bertanggal 21 Maret 2025. Sementara bagi Pemohon (Novita Bulan) tidak dapat diberlakukan Putusan MK 176, sebab SK pemberhentiannya sebagai anggota DPRD keluar pada 30 September 2024;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* sudah jelas menyimpang dari pemaknaan MK atas PSU yang diselenggarakan di Mahakam Ulu, sebab dengan berdasarkan Putusan MK Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU dengan tetap menggunakan DPT, Daftar Pemilih Pindahan, Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam Pemungutan Suara 27 November 2024. *In qasu* karena DPT, DPPH dan DPTb yang tetap harus digunakan adalah berdasarkan Pemungutan Suara 27 November 2024, maka syarat calon untuk calon pengganti pun harus sama dengan syarat calon sebelumnya yang telah ikut berkontestasi pada 27 November 2024;

In qasu dengan pemberlakukan prinsip *equity* tersebut, Novita Bulan sebagai Calon Bupati Nomor urut 2 dengan dahulunya berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Mahulu, yang bersangkutan mendapatkan SK Pemberhentiannya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon pada 27 September 2024, SK Pemberhentian Novita Bulan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Hulu keluar pada 30 September 2024;

Bahwa apa yang berlaku pada Novita Bulan sebagai Calon Bupati Nomor urut 2 jelas harus berlaku sama dengan SUHUK, SE sebagai Calon Wakil Bupati Nomor urut 3, kedua-duanya yang berstatus sebagai anggota DPRD dan hendak mendaftar sebagai Calon (Wakil) Kepala Daerah, penyerahan SK Pemberhentiannya sebagai anggota DPRD dengan berdasarkan Pasal 24 ayat 1 huruf b PKPU No. 8/2024, yaitu harus diserahkan kepada Termohon setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah;

- 17) Bahwa berkenaan dengan adanya tanggapan masyarakat atas keabsahan dokumen persyaratan Calon Wakil Bupati 03 (SUHUK, S.E.) yang diajukan oleh MARKUS HANYEK pada tanggal 21 Maret 2025 dimana Termohon Kemudian tetap menetapkan SUHUK, SE dengan ANGELA IDANG BELAWAN sebagai Paslon 03, terhadap tindakan Termohon tersebut sudah sejalan dengan syarat dan prosedur penetapan pasangan calon pengganti dalam pelaksanaan PSU di Kabupaten Mahakam Ulu, dengan mana syarat-syarat untuk Calon (Wakil) Kepala Daerah berlaku secara integratif dari Pilkada serentak 2024 ke adanya pelaksanaan PSU yang berdasarkan perintah dalam putusan Mahkamah;
- 18) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan SUHUK SE tidak dapat terpenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati 03, karena terlarang untuk mengajukan pengunduran diri;

Ihwal kemudian syarat yang dimaksud oleh Pemohon dalam pemaknaan konsitusional, tidak dapat berlaku surut dalam pelaksanaan Pilkada 2024 asesoir dengan PSU yang terjadi akibat perintah Mahkamah, maka dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang terukur, adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

F. Tanggapan Pihak Terkait Atas Posita Pemohon (Angka 52 Sd Angka 58, Halaman 21 Sd Halaman 22)

Bahwa Pihak Terkait dengan pada pokoknya menolak dengan tegas dalil Pemohon pada angka 52 sd angka 58 yang meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait, berikut meminta pula agar dilaksanakan lagi PSU jilid II se-Kabupaten Mahakam ULU, termasuk permintaan secara alternatifnya agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan PSU di Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung;

Bahwa dalam pandangan Pihak Terkait permintan Pemohon tersebut kepada Mahkamah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana kami telah bantah dan tanggapi dalil pemohon pada bagian “tuduhan atas pelanggaran serius bupati aktif yang menguntungkan Paslon 03” kesemunya tuduhan Pemohon, berupa memobilisasi ASN, menjadikan Kepala Dinas Kominfo sebagai tim sukses, mengkampanyekan kontrak politik untuk bantuan kepada Ketua RT, menarik Suhuk, SE sebagai pendamping dari Angela Idang Belawa.

Keseluruhan dalil tersebut adalah tidak didukung dengan bukti yang kuat, kejadian mengenai waktu dan tanggalnya tidak jelas, bahkan oleh pihak yang dituduh oleh Pemohon sudah memberikan bantahan. Maka dengan demikian, alasan Pemohon untuk meminta pembatalan atas Paslon 03 kepada Mahkamah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;

- 2) Bahwa permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk memberlakukan Pasal 71 ayat 5 “UU PEMILIHAN” secara progresif, dengan memberlakukan kaidah hukum pembatalan tidak hanya untuk petahana yang melakukan pelanggaran, tetapi termasuk pula bagi paslon yang dituju untuk mendapatkan keuntungan atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh petahana;

Hal ihwal, sekali lagi permintaan Pemohon a quo tidak berdasar untuk dapat dikabulkan oleh Mahkamah, sebab dalam penalaran yang patut dan wajar, tuduhan atas pelanggaran serius oleh Bupati aktif yang dianggap oleh Pemohon menguntungkan Pihak Terkait, quod non peristiwa dimaksud sama sekali tidak pernah terjadi, dalil Pemohon hanya berupa rekaan peristiwa yang disusun sedemikian rupa tanpa didukung dengan kondisi yang real selama pelaksanaan tahapan PSU 24 Mei 2025 di Kabupaten Mahakam Ulu;

- 3) Bahwa Pihak Terkait sudah dengan secara tegas dan konkrit menyatakan pada dalil-dalil sebelumnya, kalau Bupati aktif Mahakam ulu sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, adalah tidak pernah melakukan kecurangan untuk kepentingan Paslon 03 (Pihak Terkait), sekalipun Angela Idang Belawan adalah anak kandung dari Bupati aktif Mahulu saat ini, Bupati aktif tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dalam mendukung atau berkampanye dengan tujuan memenangkan Paslon 03;

Perolehan suara yang didapatkan oleh Pihak Terkait adalah berangkat dari asas kebebasan para pemilih se-Kabupaten Mahakam Ulu, genuine, original, objektif. Sehingga tidak berdasar permintaan Pemohon kepada Mahkamah untuk memaksa agar memberikan penilaian terhadap hasil PSU 24 Mei 2025 di Mahulu sebagai PSU yang mencemari nilai demokrasi dan mengotori nilai dasar perjuangan untuk membangun bangsa dan negara;

- 4) Bahwa perlu Pemohon tegaskan, dalil Pemohon terkait tuduhan atas pelanggaran serius yang dilakukan oleh Bupati aktif Mahulu semuanya tidak berdasarkan fakta dan kondisi real, tuduhan demikian hanya rekayasa, rekaan, dan klaim sepihak Pemohon. Oleh karena itu tidak berdasar pula jika pelaksanaan PSU 24 Mei 2025 dianggapnya telah terjadi pelanggaran serius, sehingga kejadian demikian dapat merujuk pada Putusan MK Nomor 209 – 210/PHPU.D.VIII/2010 (PHPU Kota Tangerang Selatan);

Bahwa selain seluruh tuduhan pelanggaran serius tersebut oleh Termohon kepada Pihak Terkait, tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan Putusan MK Nomor 209 – 210/PHPU.D.VIII/2010, tidak identik satu sama lain,

Putusan PHPU Tangsel terkait dengan pelanggaran administrasi yang TSM, money politic TSM, penggelembungan suara oleh penyelenggara Pemilu. Sementara dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya, sama sekali tidak pernah menyinggung atau menerangkan tuduhan mobilisasi ASN oleh Bupati aktif, berikut tuduhan berupa money politic, telah terpenuhi unsur TSM-nya. Dalam dalil Pemohon juga tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan perubahan suara untuk Paslon yang melibatkan penyelenggara Pemilu;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang meminta Mahkamah agar mendiskualifikasi Paslon 03 (Pihak Terkait) karena Termohon telah melakukan pelanggaran terukur dengan menetapkan SUHUK, SE., sebagai Wakil Bupati dari ANGELA IDANG BELAWAN. Dalil tersebut selain prematur (karena yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Pemohon hanya Calon Wakil Bupati, namun meminta pembatalan Paslon) juga tidak sejalan dengan pemaknaan Mahkamah atas keberlakuan Putusan MK Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang tidak dapat berlaku surut atas Pilkada 2024 berikut PSU yang menyertainya atas perintah dan Putusan Mahkamah;
- 6) Bahwa tuduhan Pemohon terhadap Bupati aktif telah melakukan pelanggaran serius yang kemudian menguntungkan Pihak Terkait, adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebagaimana kami telah bantah satu-persatu tuduhan tersebut pada dalil-dalil sebelumnya;

Satupun kecurangan yang dituduhkan tersebut tidak jelas kejadiannya, tidak jelas struktur dan aparat pemerintahan yang dituduhkan dimanfaatkan oleh Bupati aktif Mahulu, sehingga permintaan Pemohon agar kembali diadakan PSU untuk semua TPS di Kabupaten Mahulu, sudah sepatutnya dipertimbangan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum, dan untuk selanjutnya menyatakan menolak Permohonan Pemohon *a quo*;

- 7) Bahwa demikian pula permintaan Pemohon kepada Mahkamah, agar memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di 2 (dua) kecamatan (Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung), permintaan demikian tidak berdasar hukum. Sebab basis permintaan demikian dengan berdasarkan tuduhan pelanggaran serius oleh Bupati aktif Mahulu juga tuduhan *money politic* pada Kecamatan Long Bagun dan Long Hubung, satupun tidak dapat dinilai sebagai dalil yang memiliki pembuktian kuat kemudian berkausalitas dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Bahwa tuduhan tersebut yang lebih banyak bersifat rekahan dan rekayasa Pemohon, tuduhan terkait pelanggaran serius oleh Bupati aktif dan tuduhan *money politic* yang tidak disertai dengan tanggal kejadian. Maka cukup berdasar jika Mahkamah menyatakan terhadap dalil pemohon *a quo* tidak dapat memberikan keyakinan yang kuat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

- 8) Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan “pelanggaran serius dan pelanggaran terukur” sebagaimana dalam Pokok Permohonannya, sudah sepatutnya pula dikesampingkan oleh Mahkamah. Dengan mengingat hal-hal yang didalilkan tersebut tidak pernah dipersoalkan atau menjadi alasan keberatan di tingkat TPS oleh saksi mandat Pemohon;

Hal ini berkesesuaian dengan **PUTUSAN MK NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Toraja Utara, HALAMAN 149 - 150):**

“...Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa, saksi Pemohon juga telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24] kecuali pada Kecamatan Sa’dan [vide Bukti T-20]. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum....”

Bahwa dari 3 (tiga) kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon (Long Bagun, Long Hubung, Long Pahangai), plus 1 (satu Kecamatan), yaitu Kecamatan Laham yang tidak pernah didalilkan oleh Pemohon tetapi diajukan bukti surat atas kecamatan a quo, semua saksi mandat Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan (bertanda tangan) perihal hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, yang selanjutnya dapat ditampilkan dalam Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel TPS 4 di 4 Kecamatan yang disoalkan oleh Pemohon:

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	SUARA SAH PASLON		TTD SAKSI PASLON 02 (Pemohon)	BUKTI		
				PASLON 02 (Pemohon)	PASLON 03 (Pihak Terkait)				
1.	LONG BAGUN	Batoq Kelo	001	143	169	Ada	PT-52		
			002	55	83	Ada	PT-53		
		Batu Majang	001	178	155	Ada	PT-54		
			002	158	178	Ada	PT-55		
		Long Bagun Ilir	001	169	120	Ada	PT-56		
			002	119	154	Ada	PT-57		
		Long Bagun Ulu	001	138	179	Ada	PT-58		
			002	119	218	Ada	PT-59		
			003	35	29	Ada	PT-60		
		Long Hurai	001	78	221	Ada	PT-61		
		Long Melaham	001	108	209	Ada	PT-62		
			002	115	163	Ada	PT-63		
			003	116	192	Ada	PT-64		
				Long Merah	001	140	149	Ada	PT-65

		Mamahak Besar	001	45	420	Ada	PT-66		
			002	14	457	Ada	PT-67		
		Mamahak Ulu	001	90	108	Ada	PT-68		
		Rukun Damai	001	136	112	Ada	PT-69		
			002	114	139	Ada	PT-70		
		Ujoh Bilang	001	81	137	Ada	PT-71		
			002	58	144	Ada	PT-72		
			003	92	176	Ada	PT-73		
			004	176	107	Ada	PT-74		
			005	129	110	Ada	PT-75		
			006	75	130	Ada	PT-76		
			007	88	128	Ada	PT-77		
			008	52	105	Ada	PT-78		
		2.	LONG HUBUNG	Data Bilang Baru	001	140	216	Ada	PT-79
					002	154	195	Ada	PT-80
Data Bilang Ilir	001			87	170	Ada	PT-81		
	002			80	170	Ada	PT-82		
	003			107	193	Ada	PT-83		
		Data Bilang Ulu	001	75	179	Ada	PT-84		

			002	95	165	Ada	PT-85
		Long Hubung	001	104	116	Ada	PT-86
			002	69	126	Ada	PT-87
		Long Hubung Ulu	001	108	94	Ada	PT-88
		Lutan	001	79	161	Ada	PT-89
			002	80	151	Ada	PT-90
		Matalibaq	001	76	108	Ada	PT-91
			002	66	128	Ada	PT-92
		Mamahak Teboq	001	138	129	Ada	PT-93
			002	136	160	Ada	PT-94
		Sirau	001	42	31	Ada	PT-95
		Tri Pariq Makmur	001	32	113	Ada	PT-96
		Wana Pariq	001	25	37	Ada	PT-97
3.	LONG PAHANGAI	Long Pahangai I	001	36	64	Ada	PT-98
			002	66	70	Ada	PT-99
		Long Pahangai II	001	63	41	Ada	PT-100
		Datah Naha	001	84	91	Ada	PT-101
		Lirung Ubing	001	18	41	Ada	PT-102
		Long Isun	001	103	82	Ada	PT-103

			002	25	20	Ada	PT-104
		Long Lunuk	001	44	128	Ada	PT-105
		Long Lunuk Baru	001	17	152	Ada	PT-106
		Long Pakaq	001	83	189	Ada	PT-107
		Long Pakaq Baru	001	125	117	Ada	PT-108
		Delang Kerohang	001	53	68	Ada	PT-109
		Liu Mulang	001	25	78	Ada	PT-110
		Long Tuyuq	001	172	62	Ada	PT-111
		Naha Aru	001	39	52	Ada	PT-112
4.	LAHAM	Laham	001	72	264	Ada	PT-113
			002	108	230	Ada	PT-114
		Danum Paroy	001	178	119	Ada	PT-115
		Long Gelawang	001	178	182	Ada	PT-116
		Muara Ratah	001	54	67	Ada	PT-117
		Nyari Bungan	001	37	53	Ada	PT-118
JUMLAH			TPS	SUARA SAH PASLON 02 (Pemohon)	SUARA SAH PASLON 03 (Pihak Terkait)		
			67	6094	9304		

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat terperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 WITA;

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 145 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Selasa Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.40 Wita;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
PARA KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MUHAMMAD NURSAL, S.H.



EKO SAPUTRA, S.H., M.H.



MOHD HAZRULBIN SIRAJUDDIN, S.H.



DAMANG, S.H., M.H.



UNIRSAL, S.H.